

**PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA  
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS  
ANAK DI LUAR NIKAH**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Agama Islam



oleh:

**KHILMA FADHILAH FATMA**

NIM: 2000018009

Konsentrasi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM MAGISTER STUDI ISLAM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Khilma Fadhilah Fatma**

NIM : 2000018009

Judul Penelitian : **Permohonan Asal Usul Anak di PA  
Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-  
VIII/2016 Tentang Status Anak di Luar Nikah**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada  
tanggal 4 Juli 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar  
Magister dalam bidang Agama Islam (Hukum Keluarga Islam)

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. Rokhmadi, MA.</b> Ketua Sidang/Penguji	<u>21/7/2022</u>	
<b>Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.</b> Sekretaris Sidang/Penguji	<u>21/7/2022</u>	
<b>Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.</b> Pembimbing/Penguji	<u>19/07/22</u>	
<b>Dr. H. Agus Nurhadi, MA.</b> Penguji 1	<u>20/7/22</u>	
<b>Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.</b> Penguji 2	<u>20/7/22</u>	

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Khilma Fadhilah Fatma**  
NIM : 2000018009  
Judul Penelitian : **PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA  
SEMARANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR  
46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI  
LUAR NIKAH**

Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:  
**PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA  
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG  
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**  
secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian  
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 8 Juni 2021



Khilma Fadhilah Fatma

## ABSTRAK

Pasal 42 UUP menyatakan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43 ayat (1) “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya”, ayat (2) “status anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah”. Pasal 43 memberikan ketidakpastian mengenai status hukum dan hak anak di luar nikah. Pada tahun 2012 MK mengeluarkan putusan yang memberikan sebuah kepastian untuk orang tua dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Pasca Putusan tersebut pada pelaksanaannya munculnya berbagai problem yang belum pernah terungkap yaitu pada saat pembuktian tidak dapat di buktikan asal usul perkawinan kedua orang tuanya dan pembuktian jangka waktu kelahiran anak, banyaknya permasalahan dan perbedaan majlis hakim PA semarang dalam memutus dengan pertimbangan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan dapat mengetahui permohonan asal usul anak di PA semarang pasca Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010, dengan status hukum dan akibat hukum yang timbul pasca putusan tersebut. Penelitian kualitatif, dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) data yang digunakan hasil penelitian di PA semarang dan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Bahwa Putusan MK tersebut telah memberikan terobosan hukum baru demi terwujudnya penyempurnaan status hukum anak di luar kawin yang di atur di dalam UU Perkawinan belum tuntas, Putusan MK ini membuka peluang bagi anak diluar kawin untuk memperoleh hak-haknya sama halnya anak yang lain dilindungi oleh kedua orang tua dan sekaligus mendapat jaminan atas kelangsungan hidupnya. Putusan MK tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak di catatakan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP (anak siri), sehingga putusan MK juga menjadi dasar bagi anak luar kawin dalam artian lebih luas, seperti anak zina. Putusan MK tersebut tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, kecuali dilakukan pengesahan anak (diajukanya permohonan asal-usul anak). Konstruksi hukum yang terjadi bahwa pasca putusan MK kewajiban alimentatif tidak hanya lahir dari

status sebagai anak sah, akan tetapi juga lahir dari status sebagai anak luar kawin.

**Kata kunci:** *Putusan MK, Asal-usul anak, Anak di luar nikah.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba <sup>''</sup>	B	Be
ت	ta <sup>''</sup>	T	Te
ث	sa <sup>''</sup>	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ĥ	ha(dengan titik diatas)
خ	kha <sup>''</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ل	Lam	L	„el

م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha <sup>ˆ</sup>	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya <sup>ˆ</sup>	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

يُتَعَدَّدُ ◌ِ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّدُ	Ditulis	<i>'iddah</i>

c. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكَّتْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَتْ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
---------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulisi

زَكَاةِ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

- d. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

- e. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّاتٍ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya“mati تَانِسَاءٍ	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya“mati كَارِمِينَ	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu مَاتِي فُرُوضٍ	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>



f. Vokal Rangkap

Fathah + ya <sup>ʿ</sup> mati يَيْكِي	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

g. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَتِي	Dituli s	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Dituli s	<i>u'iddat</i>
رَأَى شَكَرْتِي	Dituli s	<i>la'in syakartum</i>

h. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انْقُرْأ	Dituli s	<i>al- Qur'an</i>
انْقُرْأ بِش	Dituli s	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)*nya

انطَبَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
انثَص	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

- i. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذوى انفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أمانطون	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya pada kita semua dan pada penulis khususnya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW pembawa Rahmat bagi makhluk sekalian alam, berikut untuk keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama penerus perjuangannya serta kepada seluruh umatnya

Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebesar besarnya kepada segala pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini yang berjudul **“PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH”**

pihak-pihak tersebut adalah :

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag dan Bapak Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. yang telah menerima Beasiswa masuk di Pascasarjana dan memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Pascasarjana hingga Penulisan Tesis ini selesai.
2. Bapak Kaprodi Dr. Nasihun Amin, M.Ag. dan bapak Sekprodi Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag. yang sejak S1 selalu membimbing penulis hingga saat ini dan selalu memberikan semangat serta dukungan untuk penulis.

3. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A Ph.D. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan Doa, arahan baik materi penulisan dan arahan hidup buat penulis, yang selalu memberikan kemudahan dalam masa bimbingan. Dan Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. yang senantiasa mengarahkan dan memberi masukan, memberi perhatian peringatan dalam penyelesaian Tesis ini serta Beliau tidak henti memberikan semangat penulis.
4. Para Dosen di lingkungan Pascasarjana dan Fakultas Syariah' dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Terimakasih untuk ayah (Imam Zainudian Anwar) ibuku (Anis Faidah) terhebat yang selalu membantu memfasilitasi baik Materil dan Non Materil untuk Pendidikan penulis memberikan yang terbaik untuk masa depan penulis.
6. Adik, nenek, kakek, seluruh keluarga dengan penuh kasih sayang selalu mendoakan setiap langkah penulis. Saudara-saudara yang telah sukses mendahului sebagai motivasi untuk lebih sukses dan meraih cita-cita penulis. Terima kasih terutama kepada seluruh keluarga dengan berbagai tindakan maupun ucapan yang menimbulkan semangat penulis untuk bisa sukses bermanfaat dan membanggakan keluarga.
7. Agus Zaenal Fuad, S.H dan keluarga besar yang selalu meberikan dukungan, menemani penulis dalam meraih Pendidikan dan selalu memberikan semangat serta memberikan yang terbaik buat penulis.

8. Alm.Iskandar dan Rekan-Rekan Advokad yang dahulu selalu memberikan dukungan penulis selama perkuliah, selalu memberikan pelajaran ilmu dan pengalaman, serta membantu penulis dalam masa Perkuliahan.
9. Segenap Pimpinan BPR Nusamba Cepiring, Terutama Bapak Direktur Bp. Bambang Susanto, Ibu Fitri, Bapak Ali Purnomo serta Bapak Kabid terbaik saya Bapak Ali Rohmad yang memberikan dukungan penulis selama perkuliah, selalu memberikan pelajaran ilmu dan pengalaman, serta membantu penulis dalam masa Perkuliahan.
10. Seluruh Teman-Teman IAI 2022 yang selalu saling memberikan semangat dukungan dan doa, Bunyai Dina Arvi, Mbak Umi, Mbak Sagita, Mba Nida, Mba Haning dll.
11. Kepada semua teman, saudara, sahabat, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan Tesis ini berjalan dengan lancar

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan para pihak yang telah terlibat dalam penulisan Tesis ini. Diberikan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Semarang, 8 Juni 2022



Khilma Fachilah Fatma

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	14
<b>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	15
<b>D. Kajian Pustaka</b> .....	16
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	20
<b>F. Sistematika-Penulisan</b> .....	26
<b>BAB II</b> .....	29
<b>STATUS ANAK DI LUAR NIKAH</b> .....	29
<b>A. Tinjauan Umum Anak di Luar Nikah</b> .....	29
<b>B. Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam</b> .....	41
<b>C. Status Anak di Luar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang <i>Perkawinan</i></b> .....	46

<b>D. Status Anak di Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....</b>	<b>49</b>
<b>E. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah.....</b>	<b>52</b>
<b>F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah .....</b>	<b>55</b>
<b>G. Pembuktian Anak yang Lahir di Luar Nikah .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>72</b>
<b>PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA PUTUSAN MK. NO 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH.....</b>	<b>72</b>
<b>A. Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah .....</b>	<b>72</b>
<b>B. Pembuktian Anak yang Lahir Diluar Perkawinan dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. ....</b>	<b>82</b>
<b>C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Semarang Pasca-Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.....</b>	<b>87</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>98</b>
<b>ANALISIS STATUS HUKUM, AKIBAT HUKUM, HAK DAN STATUS YANG TIMBUL DALAM PUTUSAN</b>	

<b>PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA PUTUSAN-MK. NO 46/PUU-VIII/2010 .....</b>	<b>98</b>
<b>A. Analisis Status Hukum Anak di Luar Nikah Dilihat dari Keabsahan Perkawinan Kedua Orangtuanya.....</b>	<b>98</b>
<b>B. Analisis Status Hukum dan Akibat Hukum Putusan Permohonan Asal Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah .....</b>	<b>102</b>
<b>C. Hak Dan Kedudukan Yang Timbul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah .....</b>	<b>108</b>
<b>D. Analisis Hubungan Keperdataan Yang Timbul Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010-tentang Status Anak di Luar Nikah .....</b>	<b>114</b>
<b>E. Analisis Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB-V .....</b>	<b>130</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>130</b>
<b>SARAN-SARAN.....</b>	<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>Lampiran-Lampiran .....</b>	<b>139</b>
.....	139





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Sunnah Rasulullah SAW, tidak hanya sekadar menjadi interaksi kontrak keperdataan secara umumnya.<sup>1</sup> Sebagian ulama berpendapat nikah merupakan “persetubuhan” (*al-wat`*), & “akad” (*al-`aqd*), tetapi sebagian lain mendefinisikan sebaliknya, maka hakikat nikah merupakan akad. Apabila diartikan akad, sebagaimana mazhab Syafi`I berpandangan terjadi akibat aturan hukum dari hamil diluar nikah & hasilnya yaitu lahirnya anak yang tidak mempunyai interaksi sahar dengan orang tua biologisnya.<sup>2</sup> Perkawinan bila dilihat menurut segi dibolehkan hukum dalam interaksi menurut seseorang laki-laki & seseorang perempuan yg awal mula dilarang menjadi dibolehkan, kendati setiap perbuatan aturan itu memiliki tujuan & akibat ataupun pengaruhnya.<sup>3</sup> Perkawinan jua mengajarkan suatu tanggung jawab atas segala dampak yang ada karenanya. Dari rasa tanggung jawab & rasa afeksi terhadap keluarga.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 53.

<sup>2</sup> Abdul Hadi, *Fiqih Perkawinan*, (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), h, 1-2.

<sup>3</sup> Adb, Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h,9

<sup>4</sup>Taufiq H. Simatupang, *Adultage In Marriage In Indonesia (Theoretical Study Of The Aplication of Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle, (Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21 No 2, June 2021)*, h, 215.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) mendefinisikan perkawinan secara normatif yaitu *“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”*, sementara itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan perkawinan dalam aturan Islam adalah *“perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menegenali perintah Allah dan melaksanakanya adalah ibadah”*.<sup>5</sup> Perkawinan mempunyai nilai kesucian yang menjadikan bentuk instrument ibadah kepada Allah Swt, maka tidak bisa dipahami hanya menjadi ikatan kontrak keperdataan.

Para Ulama mengartikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis dalam arti yang wajar, karena makna perkawinan menunjukkan hubungan seksual. Biasanya, ketika merumuskan definisi persoalan tersebut para ulama, tidak mungkin menyimpang dari makna aslinya. Selain itu salah satu alasan mengapa seseorang tertarik untuk menjalin perkawinan adalah karena adanya motivasi alami, baik dengan alasan ingin mendapatkan keturunan atau untuk

---

<sup>5</sup> *Mitsaqan ghalidhan*, adalah menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>6</sup> Dari tujuan perkawinan umat Islam melihat syariat perkawinan juga ingin memperbanyak keturunan atau mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. dijelaskan dalam Qs. An-Nisa' ayat (1)<sup>7</sup>. Untuk mewujudkan perkawinan tersebut maka Islam telah menetapkan persyaratan kepada pasangan yang menikah untuk memiliki kemampuan terlebih dahulu atau dengan istilah *Istita'ah al-Ba'ah*, sehingga dengan kemampuan tersebut diharapkan meminimalisir problem perkawinan.<sup>8</sup>

UU Perkawinan mengatur legalnya perkawinan diatur Pasal 2 ayat (1) "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya*", Pasal 2 ayat (2) "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".<sup>9</sup> Mengenai keabsahan perkawinan, terdapat analisis bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi sebagai bukti perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, sah tidaknya suatu perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan tersebut.

---

<sup>6</sup>Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h, 42-43.

<sup>7</sup>Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 46

<sup>8</sup> Taufiq Hidayat, Raihanah Azhari, *The Concept of Istita'ah al-Ba'ah In Marriage*, (Malaysia:Justicia Islamica, Vol 17, No 2, Desember 2020), h, 230.

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengenai keabsahan perkawinan terdapat sebuah analisis menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif sebagai bukti terjadinya perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Bahwa sah tidaknya perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan sebagaimana dijelaskan pasal 2 ayat (1) UUP.<sup>10</sup> Di masyarakat muncul berbagai macam fenomena tidak sehat yang berdasar atas nama hak asasi manusia. sebagian masyarakat menyimpang dari rambu-rambu agama seperti terjadi perkawinan sejenis<sup>11</sup>, perkawinan siri atau tidak dicatatkan tetapi minta untuk diakui secara hukum dan hak keperdataan dan lain-lain. Fakta di lapangan masih terjadi praktik perkawinan di bawah tangan yang menjadi problematika sebelum adanya UU Perkawinan hingga sekarang, seperti fenomena perkawinan di bawah tangan akibat godan pelakor (perebut laki orang) dan kebanyakan terjadi karena poligami yang tidak direstui istri sebelumnya sehingga mengambil langkah nikah di bawah tangan atau tidak dicatatkan yang berimplikasi terhadap asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan hak anak terutama kepentingan anak, pemenuhan dan perlindungan hak anak. Perkawinan merupakan peristiwa hukum tentu akan timbul akibat hukum yaitu anak dari hasil perkawinan yang memiliki hak dalam keperdataan yang dijamin oleh hukum dan hak yang dilindungi secara

---

<sup>10</sup>Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h, 131.

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h,53.

internasional.<sup>12</sup> Masalah asal usul anak diatur oleh berbagai ketentuan hukum di Indonesia<sup>13</sup>. Hukum Islam menentukan asal usul anak sangat penting untuk mengetahui hubungan antara mahram (nasab), karena sejak anak dilahirkan di dunia berawal dari air mani laki laki haruslah ayahnya, namun ketentuan hukum Islam anak yang mendapatkan hubungan nasab/kekerabatan dengan ayahnya merupakan anak yg lahir menurut perkawinan. Apabila anak di lahirkan di dunia di luar perkawinan yang sah merupakan anak zina atau anak di luar perkawinan yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibunya.<sup>14</sup>

Mazhab Hanafi beranggapan bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dikandung dalam waktu enam bulan setelah berakhirnya akad nikah. Bertentangan dengan penilaian Imam Syafii, ada hubungan hukum antara suami dan istri dengan kelahiran anak di bawah setengah tahun. pengaturan Imam Hanafi di penuhi dengan adanya akad nikah, yang di dalamnya terdapat pembenaran bagi hubungan suami istri.<sup>15</sup> Dari Fikih Islam al-Qur'an dan Hadis menjelaskan batas anak yang sah yaitu anak yang lahir oleh sebab dan

---

<sup>12</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), h, 369.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 220.

<sup>14</sup> Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h, 276.

<sup>15</sup> Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h, 53.

di dalam perkawinan yang sah. selain dari itu, anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya masuk anak zina (*walad al-zina*). Di jelaskan secara tersirat dalam al-Quran 23/5-6 menyatakan:

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. surah al-Isra’, 17/32 dijelaskan “jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan”*<sup>16</sup>

Penjelasan di atas menjelaskan kepada setiap orang untuk menjaga kehormatan dan menghindari larangan agar tidak berdampak buruk seperti lahirnya anak zina. Ketentuan Fikih Islam tidak menaruh definisi secara rinci perihal anak sah, tetapi para Ulama mengartikan kontra anak yang sah merupakan anak zina.<sup>17</sup>

Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XII bagian pertama anak-anak sah adalah *“anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”*<sup>18</sup> di bagian kedua tentang pengesahan anak di luar kawin pasal 272 menjelaskan kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang, anak dari bibit zina atau sumbang yang dilahirkan di luar perkawinan lalu ahkibat dari perkawinan kedua orang tuanya akan menjadi sah, jika sebelum kawin telah memberikan pengakuan menurut

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, h, 22.

<sup>17</sup>Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h, 277.

<sup>18</sup>Ninie Suparmi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH PERDATA)*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), h, 62.

undang-undang atau di dalam akta perkawinanya.<sup>19</sup> Maka anak di luar perkawinan akan beralih menjadi anak sah apabila kedua orang tua terikat dalam satu perkawinan dan melakukan pengakuan dalam akta perkawinan kedua orangtuanya.

Perihal asal-usul anak di Pasal 42 menyatakan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*” dan Pasal 43 ayat (1) “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya*”, ayat (2) “*status anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah*”. Jika diperhatikan seksama di Pasal 42 terdapat perlindungan hukum bagi anak sah meskipun dilahirkan kurang dari batas minimal usia kandungan tetapi lahir di dalam perkawinan yang sah maka disebut anak sah.

Sementara itu Pasal 99 KHI, anak sah yaitu anak yang sah dilahirkan di dalam perkawinan atau sebagai akibat perkawinan, istri melahirkan anak hasil dari hubungan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Lebih lanjut Pasal 100 menjelaskan “*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”<sup>20</sup>

Pasal 55 UUP mengatur pembuktian asal usul anak dan di Pasal 103 KHI menegaskan bahwasanya akta otentik dijadikan bukti asal-usul

---

<sup>19</sup> Subekti R.Tjitrosudibio, *Kitab-Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h, 68.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h, 221-222.



anak yang di keluarkan oleh pejabat berwenang, jika tidak dapat di keluarkan maka perlu di ajukan permohonan di Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup> Selain itu kedua orang tua apabila telah melakukan perkawinan di bawah tangan (siri) sah menurut agama dapat mengajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama (PA) untuk membuktikan perkawinanya.

Pasal 7 KHI menyebutkan yaitu:

“(1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, (2) dalam hal perkawinan jika tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, (3) isbat nikah ke Pengadilan Agama meliputi adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukan UU No 1/1974, perkawinan yang dilakukan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1/1974, (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak, wali nikah yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.”

Pasal 43 ayat (1) soal merugikan hak konstitusional anak diatur dalam Pasal 28 B (2) bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” Pasal 28D (1) “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”<sup>22</sup> berdasarkan

---

<sup>21</sup>Cik Hasan Bisry, *Kompilasi Hukum Islam dan Perdilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h, 190.

<sup>22</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

problematika tentang status anak diluar nikah tanpa adanya kepastian hukum serta dirugikanya hak-hak konstitusional anak dikarenakan aturan yang berlaku kontradiksi dengan UUD 1945. Maka perlu adanya uji materil (Judicial Review) oleh lembaga yang berwenang untuk membuktikan apakah terjadi ketidaksesuaian antara isi peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>23</sup>

Di tahun 2012 diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang memberikan sebuah penerangan untuk orang tua dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu PMK Nomor.46/PUU-VIII/2010 terkait status hukum anak di luar nikah. Alasan permohonan uji materil UU Perkawinan tersebut pada pokoknya yaitu:<sup>24</sup> adanya hak konstitusional anak dirugikan mengahkibatkan ketidakpastian status hukum anak yang dilahirkan, anak memiliki hak untuk mendapatkan dan mengetahui status hukumnya dari pengesahan perkawinan, serta mempunyai status dan hak yang sama di muka hukum dan adanya sebab dari akibat dilanggarnya hak konstitusionalnya. Berlangsungnya UUP Pasal 2 dan Pasal 43 yang memiliki korelasi antara perkawinan yang di catatkan dan perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat pada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Terdapat pertentangan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 28B (1) dan (2) serta Pasal 28D (1) UUD 1945. Yang pada kenyataanya sejak lahirnya anak

---

<sup>23</sup>Moh Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokasi*, (Yogyakarta: GamaMedia, 1999), h, 329.

<sup>24</sup> Putusan MK.No 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, h, 6-9.

di luar nikah merasakan perlakuan diskriminatif karena dihilangkan asal usul anak dalam akta kelahirannya hanya tercantum nama ibunya, serta hilangnya hak anak, tumbuh kembang anak serta melepaskan tanggungjawab ayah biologis dari kewajiban hukum memelihara, mengasuh dan memberikan pembiayaan untuk anak tersebut. Pasal 43 ayat (1) UUP, berakibat dilangarnya hak konstitusional anak untuk mengetahui asal usulnya, serta hilangnya kepastian hukum yang dimiliki anak untuk mengetahui bahwa terjadi hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya.

Mengingat pertimbangan hukum, Majelis Hakim pada amar putusannya menetapkan, Pasal 43 ayat (1) UUP bahwa "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" terjadi kontradiksi dengan UUD Tahun 1945. Sepanjang diuraikan terdapat hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, inovasi serta bukti lain menurut hukum hingga pada akhirnya terdapat hasil bahwa adanya ikatan darah anak dan ayah biologisnya, sehingga aturan itu harus di baca "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".<sup>25</sup> PMK tersebut telah

---

<sup>25</sup> Putusan MK.No 46/PUU-VVI/2010, h, 6-9.

memiliki kekuatan hukum yang tetap (*krachtvan gewijsde*) dan tidak bisa diganggu gugat. Putusan semacam itu memiliki kekuatan pembatasan yang berbeda (*bindende kracht*) dan sepanjang garis ini apa yang dipilih oleh pengadilan harus dilihat dengan jelas. Para pihak yang berselisih wajib tunduk dan patuh dalam menjalankan putusan tersebut.<sup>26</sup>

Suwoto Hakim PA Semarang menyatakan bahwa Perkara permohonan asal usul anak di PA perlu dipahami bahwa Perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan berlakunya untuk kedepan, jika isbat nikah telah terjadinya hubungan hukum non formal tetapi secara hukum Islam dan perundang-undangan telah terjadinya perkawinan berlakunya surut kebelakang sejak dilakukan perkawinan. Bahwa telah terjadi kefakuman hukum antara nikah siri (dibawah tangan) dengan perkawinan yang sah, sehingga terjadi kekosongan tentang asal-usul anak, sebelum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah.<sup>27</sup> bahwa di PA Semarang pasca putusan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak diluar nikah mengacu pada Pasal 2 ayat (2) perkawinan menurut administrasi bukan menurut hukum materil, maka pengadilan mengacu pada lembaga isbat nikah untuk mengatasi menanggulangi permasalahan di Pengadilan Agama. Hakim PA Semarang dalam memutus perkara asal-

---

<sup>26</sup> Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h, 41.

<sup>27</sup> Suwoto, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama*, (Semarang, 21 Oktober 2021, pukul 13.00)

usul anak sepakat dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, karena putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan yang disetarakan dengan Undang-Undang.

Sebelum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus yaitu Pasal 7 (tujuh) Kompilasi Hukum Islam, sebelum terdapat Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, isbat nikah hanya bisa diajukan untuk perceraian saja. Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 isbat nikah boleh diajukan untuk pengesahan perkawinan atau dapat dijadikan dasar apabila kedua orang tua yang telah melakukan perkawinan siri untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama atas dasar kepentingan anak.

Problematika yang muncul pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 banyak kasus atau permasalahan yang terselubung, ternyata dari kasus kasus sebelumnya ternyata masih banyak kasus yang belum terungkap. Seperti ditolaknya permohonan asal usul anak pada pertimbangannya anak tersebut hasil zina karena ibunya melakukan poliandri masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan melakukan perkawinan siri hingga menghasilkan anak tersebut. Permohonan asal usul anak tersebut pada saat proses persidangan sebelum pembuktian sudah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dan terdapat beberapa permasalahan yang pada saat pembuktian tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak dapat membuktikan sehingga ditolak oleh Majelis Hakim.

Pasca PMK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah di pengadilan agama,<sup>28</sup>

Tahun	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Tidak dapat Diterima	Jumlah
2016	3	2	1	1	7
2017	8	2	1	-	11
2018	4	1	1	-	7
2019	14	1	-	1	16
2020	4	1	-	1	6
	33	7	4	3	47

Tab.1 jumlah perkara permohonan asal usul anak yang telah di putus berdasarkan hasil putusan di Pengadilan Agama Semarang.<sup>29</sup>

Suwoto menegaskan menurut teori hukum Islam, apa yang di maksud anak di luar nikah terdapat dua bentuk yaitu anak yang lahir diluar perkawinan yang tidak di catatkan sah menurut hukum Islam, Dan anak zina, anak zina menurut hukum Islam tetap tidak ada hubungan keperdataan dengan ayah, jika hukum perdata umum memiliki kewajiban. Putusan MK terlalu luas diktum putusanya “memiliki hak keperdataan lainnya” dianggap terlalu luas tidak melihat asal usul di dapatkan anak tersebut.

---

<sup>28</sup> Suwoto, Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama*, (Semarang, 21 Oktober 2021, pukul 13.00)

<sup>29</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas maka hal ini perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana permohonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, apa yang membedakan sebelum terdapat Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang di angap sebagai trobosan baru serta bagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan putusan. Dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus yang terselubung atau belum terungkap perihal permohonan asal usul anak di luar nikah.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dan alasan akademik dari masalah yang telah di jelaskan, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah status anak di luar nikah yang diajukan permohonan asal usul anak di PA Semarang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah, adapun pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permohonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah?
2. Bagaimana analisis status hukum, akibat hukum, hak dan status yang timbul dalam Putusan Permohonan Asal-Usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan ahir dari hasil pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Dapat mengetahui peromonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.
2. Dapat mengetahui analisis status hukum, ahkibat hukum, hak dan status yang timbul dalam Putusan Permohonan Asal-Usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah?

**Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:**

1. Bagi Peneliti

Secara teori, memberikan sumbangsih pemikiran dan menambah wawasan peneliti dalam perkembangan hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kepastian hukum atas status anak di luar nikah, dan mengetahui permonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan wawasan terhadap masyarakat yang belum mengetahui terobosan baru terhadap status anak di luar nikah yaitu adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang memberikan kepastian hukum atas status anak di luar nikah yang



selama ini masih terdapat pihak-pihak di masyarakat yang merasa tidak dilindungi hak konstitusionalnya dan dirugikan.

### 3. Bagi Kalangan Akademisi

kepada mahasiswa atau kalangan akademisi lainnya di kampus maupun di luar kampus, penelitian ini akan menambah referensi untuk penelitian lanjutan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan mengkajian serupa pada kalangan akademik lainnya.

## **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka penelitian penulis, penulis melakukan penelusuran dari hasil penelitian sebelumnya yang sumbernya sesuai dengan pembahasan penelitian yang di lakukan penulis. Adapun tulisan yang berkaitan dengan masalah pada penelitian ini yaitu:

Tesis Mugniatul Ilma, yang berjudul “Penetapan Hakim tentang Asal-Usul Anak Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)” Tesis tersebut ditulis pada tahun 2016. Hasil dari penulisan tersebut hakim PA Bantul menjadikan putusan tersebut sebagai rujukan dalam pertimbangannya jika terdapat hubungan anak di luar nikah dengan bapak kandung, tetapi adanya pengecualian dalam memberikan hak keperdataan kepada anak, ketetapan majelis hakim PA Bantul berpendapat adanya penetapan hubungan biologis maka terdapat akibat hukum seperti dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak di luar kawin yang mencantumkan nama ibu

dan bapak kandung, Hakim PA Bantul ragu-ragu menyusun pertimbangan hukumnya pada putusan MK, putusan itu hanya di gunakan sebagai pendukung untuk menghubungkan seorang anak tanpa kehadiran ayah dengan ayah kandungnya, namun tidak memberikan kesetaraan sosial penuh untuk anak tersebut. Dengan ditetapkannya asal-usul anak oleh Hakim PA Bantul, timbul akibat hukum yaitu, apabila terdapat pengesahan perkawinan dari kedua orang tuanya dan pengesahan itu dijadikan dasar penetapan asal usul anak di pengadilan.<sup>30</sup>

Tesis Indah Fatmawati, yang berjudul “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Prespektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Nomor :359/Pdt.P/2018/PA.PO)” Tesis tersebut ditulis pada tahun 2020. mengungkapkan bahwa nikah fasiq atau nikah yang sah menjadi alasan untuk memiliki pilihan untuk menentukan keturunan seorang anak untuk suatu situasi. Dalam hal pembuktian telah terjadi perkawinan jelas dengan persetujuan unsur penghulu, saksi, wali perkawinan, tanggal dan tempat perkawinan terjadi. Maka dengan mengisbat perkawinan orang tuanya ke Pengadilan Agama, anak tersebut dapat mendapatkan pengakuan sebagai anak yang sah.

---

<sup>30</sup>Mugniatul Ilma, *Penetapan Hakim Tentang Asal-Usul Anak Pasca Putusan MK.NO.46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016), h, 133-134.

Dari persetujuan, itu juga akan mempengaruhi hubungan bersama yang bersifat privat.<sup>31</sup>

Jurnal Rokhmadi, yang berjudul “Status Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010” menjelaskan bahwa Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrito*, maksudnya adalah hasil Putusan MK tersebut hanya bersifat maklumat (pengumuman), atau *deklarator* bukan bersifat *eksekutor*. Artinya, bahwa pihak yang berhubungan tidak langsung melekat dengan putusan tersebut, kecuali yang berkepentingan meneruskan masalahnya ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama Non Islam. Pihak keluarga bisa mengajukan tuntutan ke Pengadilan agar diperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang diputuskan melalui juru sitanya. Selain itu menurut penelitiannya pertimbangan majelis hakim dalam memutus dirasa tepat untuk mengurangi dampak negatif mendorong dampak positif terhadap perlindungan anak.<sup>32</sup>

Skripsi Khayu Khalidah Hanum, yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap

---

<sup>31</sup> Indah Fatmawati, *Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Prespektif Hukum Progresif (StudiP Penetapan Nomor :359/Pdt.P/2018/PA.PO)*, (Ponorogo: Tesis IAIN Ponorogo, 2020), h, 108-110.

<sup>32</sup> Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan Paca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, (Jurnal SAWWA: Volume 1, Oktober 2015) h, 6-10.

Penetapan Asal-Usul Anak” yang ditulis pada tahun 2018. Dalam penelitiannya, penelitian tersebut membahas pertimbangan hukum oleh majelis hakim yaitu adanya hubunggan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, yang timbul dari sifat hak dan kewajiban, terjadi perbedaan dengan hubungan nasab, hasil putusan tersebut adanya jaminan bagi hak-hak anak yang mendapat pengakuan dari ayah biologisnya. Namun pemberlakuan di lapangan masih sulit jika melihat hasil redaksi sangat umum yaitu anak yang lahir diluar perkawinan, hasil putusan tersebut berdasarkan dasar permohonan yaitu anak di luar nikah dari perkawinan siri bukan anak hasil zina.<sup>33</sup>

Sekalipun penelitian tentang Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan akta kelahiran anak di luar nikah yang telah banyak diteliti, tetapi dalam riset ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang permohonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Penelitian lebih bertujuan untuk mengungkap permasalahan khususnya di lapangan masih terdapat berbagai promlematika yang terselubung belum terungkap, trobosan baru adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah mengisi kefakuman kekosongan hukum di Pengadilan Agama Semarang dalam menangani

---

<sup>33</sup> Khayu Khalidah Hanum, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak*, (Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018), h, 57.

perkara permohonan asal usul anak. Selain terjadi perbedaan hukum sebelum dan sesudah di keluarkannya putusan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah, banyaknya problmatika dalam pembuktian bahkan sebelum pembuktian menjadi pertimbangan Majelis yang tetap mempertahankan nilai-nilai di dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Serta mengetahui bagaimana perkembangan di lapangan dalam penyelesaian perkara permohonan asal-usul anak pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah di Pengadilan Agama Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.<sup>34</sup>

Metode penelitian salah satu cara untuk mendapatkan data yang memiliki kegunaan dan tujuan tertentu dengan cara ilmiah.<sup>35</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau riset yang sifatnya deskriptif dan menggunakan

---

<sup>34</sup> Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis*, (yogyakarta: Teras, 2011), h,2.

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h, 2-8.

analisis, salah satu jenis yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik/bentuk hitungan lainya.<sup>36</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), penulis perlu memahami *ratio decidendi*, berupa alasan dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusnya. Dalam penelitian ini alasan hakim tentang pertimbangan hukum atas Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil yang dicari aturan hukum yang tepat diterapkan oleh hakim untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. Pada penelitian ini Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang statusanak di luar nikah telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dijadikan sebagai bahan pendekatan kasus.<sup>37</sup>

## 2. Tempat dan Waktu Penelitian

lokasi penelitian di Pengadilan Agama Semarang. waktu penelitian sejak di mulai sejak bulan oktober 2021 sampai bulan Mei 2022 hingga penelitian ini dirasa cukup dalam menemukan data yang di butuhkan.

## 3. Sumber data dan Sumber Hukum

---

<sup>36</sup> Anselm Stauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h, 4.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h, 119.

Penulis menggunakan dua sumber berdasarkan sumber penelitian, berupa sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu Perolehan data dari sumber asli yang di dalamnya terdapat informasi yang secara langsung sebagai pengumpulan data.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan Pihak yang berwenang yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.
- b. Sumber data sekunder yaitu, perolehan data oleh peneliti secara tidak langsung berupa dokumen/arsip-arsip resmi, ditemukan peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang didapatkan untuk mempermudah proses penelitian literatur primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

Sumber hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber dalam mengolah data dengan cara mengacu materi pada sumber hukum yang sudah ada, sumber hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum primer, sebagai sumber hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alabeta, 2005), h, 5.

undangan dan putusan-putusan Hakim.<sup>39</sup> Dalam penelitian tesis ini sumber primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

- b. Sumber hukum sekunder, berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu kamus-kamus dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan pembahasan asal-usul anak atau anak di luar nikah, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan status anak di luar nikah.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara (Interview) dan tehnik dokumen (dokumentasi) yaitu:

- a. Wawancara (*Interrview*), dalam penelitian lapangan wawancara (*interview*) merupakan tehnik dalam mendapatkan data dan mengumpulkan data yang di peroleh dari Tanya jawab antara peneliti sebagai (*in-terviewer*) dan sumber informasi atau narasumber (*interviewee*) dengan

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h, 144.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h, 155.



komunikasi cerara langsung (*face to face*) antara peneliti dengan sumber informasi/narasumber, dimana peneliti memberikan pertanyaan secara langsung tentang objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Teknik wawancara jika ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini masuk kategori wawancara terencana terstruktur.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai (*in-terviewer*) dan pihak sebagai (*interviewee*) yaitu pihak terkait yaitu Hakim Pengadilan Agama Semarang. Pada tahap ini penulis mencari data atau menggali informasi tentang permohonan asal-usul anak di PA Semarang pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

- b. Dokumen, dalam penelitian ini penulis mengarah Sumber informasi yang sangat berguna mengarah kepada fokus penelitian.<sup>42</sup> Sumber informasi yang didapatkan pada saat penelitian di lapangan merupakan sebuah dokumen/data yang berupa foto atau dokumen yang berbentuk data tertulis yaitu jumlah data dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam permohonan asal usul anak pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Berupa putusan yang ditolak, di

---

<sup>41</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h, 372 dan 376.

<sup>42</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, h, 391.

kabulkan dan tidak dapat diterima, baik berupa tulisan yang diarsipkan secara resmi atau, arisp dan foto dan informasi yang di catatatkan pada saat wawancara.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif langkah dalam analisis data menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah dalam menganalisis data kualitatif yaitu: *Pertama*, Reduksi data, pada tahap ini penulis mengumpulkan data primer (data murni hasil wawancara) yang didapatkan penulis pada penelitian di lapangan serta mengumpulkan data skunder (Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dan literatur lainnya) lalu penulis melakukan pemilihan data, mengkategorikan serta memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian di lapangan dan mulai menyusun dalam satuan analisis, lalu melakukan pemeriksaan kembali dan melakukan pengelompokan hasil penelitian berdasarkan hasil putusan permohonan asal-usul anak pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Dari pengelompokan hasil penelitian, peneliti mendeskripsikan ke bentuk kalimat sehingga memperoleh gambaran secara utuh tentang masalah penelitian. *Kedua*, display data (Penyajian data) dengan cara menganalisis data ke bentuk narasi, maka akan tergambarkan hasil penemuan data dalam berbentuk uraian kalimat dan hubungan antar kategori dari hasil penelitian yang didapatkan di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitian yang sudah dikelompokan ditata kembali secara

sistematis untuk penyajian data. *Ketiga*, penarikan kesimpulan, kesimpulan dari hasil reduksi data dan penyajian data yang sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan secara murni, lalu data di lapangan/ hasil wawancara disajikan dengan baik, dikategorikan secara tematik ke bagian deskripsi data dalam mendukung pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan melalui tehnik induktif.<sup>43</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II STATUS ANAK DI LUAR NIKAH, Pada bab ini berisi mengenai landasan-landasan teori umum tentang tinjauan status anak diluar nikah meliputi anak diluar kawin/nikah, status anak di luar nikah dalam hukum Islam, status anak di luar nikah dalam hukum positif, menyangkut hak anak dan perlindungan hukum anak serta membahas pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah.

---

<sup>43</sup> Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatra Utara: Wal Asri Publising, 2020), h, 89-91.

BAB III PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangan pembahasan mengenai permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah. Pembuktian anak yang lahir di luar perkawinan dalam perkara permohonan asal-usul anak di PA Semarang pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang terahir dalam bab ini dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Penetapan asal-usul anak di PA Semarang pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

BAB IV ANALISIS STATUS HUKUM, AHKIBAT HUKUM, HAK DAN STATUS YANG TIMBUL DALAM PUTUSAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA PUTUSAN MK. NO 46/PUU-VIII/2010. Pada bab ini berisi tentang analisis status hukum anak diluar nikah dilihat dari keabsahan perkawinan kedua orang tuanya, analisis status hukum dan ahkibat hukum yang timbul atas putusan permohonan asal-usul anak pasca Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah. Hak dan kedudukan yang timbul dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah. Analisis hubungan keperdataan yang timbul Pasca Putusan MK No.46/PUU-

VIII/2010 tentang status anak diluar nikah. Dan yang terahir analisis secara keseluruhan permohonan asal usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah.

BAB V PENUTUP. Pada bagian ahir ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dari kajian teori, hasil penelitian, analisis penulis, dan memuat saran-saran.

## **BAB II**

### **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**

#### **A. Tinjauan Umum Anak di Luar Nikah**

##### 1. Pengertian anak secara umum

Keturunan ialah hubungan anak dengan orang tua, antara para anak dan orang tua beserta nenek moyang mereka dilain pihak. Anak atau keturunan yang dihasilkan dari sebuah perkawinan memang menjadi salah satu tujuan perkawinan walaupun masih banyak tujuan perkawinan yang lain, karena dikhawatirkan bahwa perkawinan akan mudah putus apabila tujuan tersebut tidak tercapai atau tidak ada keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang anak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria tentang anak.

Anak menurut Hukum Perdata di dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) berbunyi “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh bapak dari suami”. Pasal 330 BW menjelaskan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih didahului telah kawin.<sup>1</sup>Anak menurut Undang-Undang Perkawinan dalam pasal

---

<sup>1</sup>Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita: 2004), h, 90.

42 anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>2</sup>

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di dalam pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, penyebutan berakhirnya sebagai seorang anak setelah berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dalam usia tersebut. Di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak UU Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Usia tersebut di batasi dari 8 tahun hingga 18 tahun karena menjadi syarat dan belum pernah kawin/menikah, apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak di anggap sudah dewasa. Walaupun umurnya belum genap 18 tahun. Anak dalam hukum perburuhan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perburuhan UU Nomor 12 Tahun 1948 mendefinisikan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan ber umur 14 tahun ke bawah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 45 KUHP

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.<sup>3</sup>

## 2. Pengelompokan Anak berdasarkan Status Hukum

### 1) Anak sah

Anak sah di dalam status hukum dan strata sosial menduduki status paling sempurna mendapat status terhormat di lingkungan masyarakat, berdasar teori para doctrinal anak sah memiliki pengertian antara lain yaitu:<sup>4</sup>

- a. Menurut Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya.
- b. Menurut Soejo Prawirohamidjojo seorang anak dikatakan sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah. seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Menurut Djaren Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah

---

<sup>3</sup>Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h, 72-74.

<sup>4</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h, 38-39.



mempunyai status sebagai anak sah. dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah bermaksud bahwa ketika anak itu dilahirkan oleh wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawina yang sah dengan pria tertentu, dengan demikian setiap anak sah jika pada saat dilahirkan wanita yang melahirkannya berda dalam ikatan perkawinan dengan sorang pria.

- d. Menurut Yusuf al Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Peraturan perundang-undangan mendefinisikan anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 72 menyebutkan “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai ahkibat perkawinan yang sah”. Kompilasi Hukum Islam mengatur pada Pasal 99 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau ahkibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut<sup>5</sup>. Di dalam KUHPerdato Pasal 250 yang isinya tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan

---

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h, 221-22.

sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.<sup>6</sup>

Seorang anak yang mendapat kedudukan hukum sebagai anak sah apabila dilahirkan yang didasarkan pada perkawin kedua orang tuanya yang sah atau didahului oleh adanya perkawinan yang sah. Pengertian tersebut diartikan bahwa anak yang dibenikah pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau karena kelahirannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah. menurut makna etimologi dari beberapa rumusan di atas, maka mengandung beberapa pengertian antara lain:

- a. Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. Seorang anak dibenihkan di luar perkawinan namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- c. Seorang anak dibenihkan dalam perkawinan yang sah namun di lahirkan diluar perkawinan.
- d. (Khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan oleh pasangan suami istri di luar rahim di lahirkan oleh si istri.<sup>7</sup>

## 2) Anak zina

Pengertian anak zina dibahas dalam teori sebatas menurut KUHPerduta, sedangkan pengertian zina dalam

---

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>7</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 39.

hukum Islam dibahas secara khusus, perbedaan terminologi zina didasar pada dua pandangan yang berbeda antara hukum Islam dan barat. Menurut hukum Islam semua perstubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sedangkan menurut pasal 284 KUHPerdara perbuatan zina merupakan “seorang pria yang telah kawin meakukan mukah (overspel) padahal dihetahuinya wanita yang telah kawin melakukan (overspel) padahal diketahuinya pasal 27 KUHPerdara berlaku baginya. Menurut hukum barat anak dikatakan sebagai anak zina lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau dua duanya sedang terikat dengan perkawinan yang lain.<sup>8</sup>

Di dalam fikih Islam memang tindak memberikan definisi secara tegas terhadap anak sah, namun para Ulama mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak sah, yaitu anak yang dilahirkan oleh ibunya dari sebuah hubungan yang tidak sah dan anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya,

---

<sup>8</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 40

setelah suami istri saling me li'an dengan sifat tuduhan yang jelas”<sup>9</sup>

Anak zina masuk dalam golongan atau kelompok yang paling rendah statusnya. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara bahwa anak zina bersama anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara yuridis seorang anak yang dilahirkan dari perzinaan tidak akan memiliki ayah dan ibu oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan dari orang tua biologisnya kecuali yang diatur dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara, yaitu hanya sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya sesuai kemampuan orangtua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan ahli waris. Disisi lain apabila seorang suami berhasil membuktikan tentang gugatan pengingkaran anak diatur Pasal 252 KUHPerdara akan berimplikasi kepada status dan kedudukan anak yaitu akan berubah menjadi anak luar kawin (anak zina) meskipun perzinaan yang dilakukan seorang istri tidak dapat menjadi alasan untuk mengingkari seorang anak. Suami dari istri tersebut dapat melakukan penyangkalan UU Perkawinan

---

<sup>9</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU No1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h, 277.

mengatur pasal 44, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan istrinya dan dapat membuktikan bahwa istrinya berbuat zina maka anak tersebut sebagai akibat perbuatan zina.<sup>10</sup>

### 3) Anak sumbang

Anak sumbang (*incest*) biasa disebut anak hasil penodaan darah yang dilahirkan dari perkawinan yang dilarang baik terkait hubungan darah, hubungan semenda, hubungan persusuan dan lainnya.<sup>11</sup>

Dalam hukum Islam larangan perkawinan meskipun telah memenuhi seluruh rukun syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, Karena masih tergantung pada suatu hal, yaitu perkawinan itu telah lepas dari segala hal yang menghalang, halangan perkawinan tersebut disebut juga dengan larangan perkawinan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadis Nabi yaitu terdapat dua macam. *Pertama* larangan bersifat haram selamnaya (*Mahram Muabbad*) yaitu disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan, larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan/mushaharah, larangan karena hubungan persusuan. Kedua, larangan berlaku sementara waktu yaitu keadaan tertentu (*mahram muaqqat*) yaitu,

---

<sup>10</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 41

<sup>11</sup>Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 42

mengawini dua orang saudara dalam satu waktu, poligami luar batas, larangan Karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena pezina, larangan beda agama.<sup>12</sup>

Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPerdara dapat diuraikan beberapa subyek yang dilarang oleh Undang-Undang dalam melangsungkan perkawinan yaitu: *Pertama*, hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain ibu/bapak, kakek/nenek, anak/cucu, kesamping antara kakak/adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah. *Kedua*, hubungan perkawinan garis kesamping antara lain adik kaka, istri dan sebagainya baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah. *Ketiga*, hubungan periparan antara lain kakak atau adik dari suami dan dari istri kecuali jika yang meyebabkan periparan meninggal dunia atau tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan. *Keempat*, karena hubungan perpamanan atau perbibian.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU Perkawinan jo. Pasal 70 huruf d Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan antara lain: *Pertama*, berhubungan darah

---

<sup>12</sup>Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), h, 109-133

dalam garis keturunan lurus keatas kebawah. *Kedua*, berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. *Ketiga* berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu ayah tiri. Keempat, berhubungan sesusuan anatar orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. Konsep KUHPerdara anak sumbang memiliki status sama dengan anak zina, karena mereka tidak dapat diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang diatur dalam Pasal 273 KUHPerdara dan hanya memiliki hak untuk mendapat biaya nafkah seperlunya sebagaimana dalam Pasal 867 ayat (2).<sup>13</sup>

#### 4) Anak angkat

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 mengatur pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan bahwa yang di maksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membersarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga oran tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam hal pengangkatan anak

---

<sup>13</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h 42-

tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya, Tujuan pengangkatanpun hanya untuk kebaikan anak dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak berdasarkan adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Djojodiguno Tirtawinata menyatakan bahwa anak angkat menerima air dari dua sumber yaitu memperoleh harta warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya. Anak angkat tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, berbeda dengan konsep hukum islam anak anagkat tidak mendapat warisan karena hak mewaris hanya di dasarkan pada hubungan darah dan perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi turunya Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya *"...dan tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Sedang Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukkan jalan (yang benar), panggillah mereka dengan memakai nama-nama ayahnya (yang sebenarnya) sebab demikian itu lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahuinya maka (panggilah mereka seperti memanggil) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (yakni orang yang berada di bawah pemeliharaanmu...)"*

Didalam konsep Islam idak dikenal istilah penasaban terhadap anak angkat, maka dengan



sendirinya hukum waris Islam tidak mengatur pewarisan terhadap anak angkat.<sup>14</sup>

Dalam hal pengangkatan anak diatur dalam PP pengangkatan anak Pasal 12 syarat anak dan Pasal 13 syarat orang tua yang akan melakukan pengangkatan anak. Proses pengangkatan anak oleh WNI/WNA dapat disahkan berdasarkan penetapan Pengadilan dalam sidang yang bersifat *volentair* harus di sahkan berdasarkan putusan Pengadilan. hal ini berkaitan sikap kehati-hatian Negara terhadap proses pengangkatan anak.<sup>15</sup>

#### 5) Anak tiri

Penyebutan anak tiri merujuk pada seseorang yang dibawa masuk dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut hasil dari perkawinan sebelumnya. Seseorang anak tiri memiliki status hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewarisi seorang anak tiri hanya dari orang tua kandungnya. Konsep hukum Islam mendasar perwarisan hanya kepada tiga hal yaitu Karena hubungn darah,

---

<sup>14</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hal. 145

<sup>15</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h 50-54.

karena hubungan perkawinan, karena memerdekakan budak. Orang tua tiri tidak dapat mewarisi jika hendak memberikan hartanya dengan jalur hibah dan wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Hukum keluarga anak tiri dengan orang tua tiri terikat hak dan kewajiban alimentasi artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dan anak kandungnya juga berlaku dengan orang tua tirinya. Orang tua tiri berkewajiban untuk memelihara dan membersarkan si anak seperti anak kandungnya sendiri dan si anak wajib menunjukkan sikap patuh taat dan hormat terhadap orang tua tirinya.<sup>16</sup>

### **B. Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam**

Hukum Islam tidak terdapat batasan secara eksplisit mengenai definisi dan status anak sah dan anak di luar nikah. Berawal dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis dapat diberikan batasan anak yang sah adalah disebabkan lahir dari sebuah perkawinan yang sah, selain itu disebut anak zina (*Walad-al-zina*) yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>17</sup>

Dari Fikih Islam al-Qur'an dan Hadis menjelaskan batas anak yang sah yaitu anak yang lahir oleh sebab dan di dalam

---

<sup>16</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 54-

<sup>17</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h, 277.

perkawinan yang sah. selain dari itu, anak yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya masuk anak zina (walad al-zina). Di jelaskan secara tersirat dalam al-Quran 23/5-6 menyatakan: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluanya, kecuali terhadap istri-istri merka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”. surah al-Isra’, 17/32 dijelaskan “jangan kamu dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan” Penjelasan di atas menjelaskan kepada setiap orang untuk menjaga kehormatan dan menghindari larangan agar tidak berdampak buruk seperti lahirnya anak zina. Ketentuan dalam Fikih Islam tidak memberikan definisi secara rinci perihal anak sah, namun para Ulama mengartikan kontra anak yang sah adalah anak zina. Sedangkan konsep anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li’an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada ayahnya, setelah suami istri saling men li’an dengan sifat tuduhan jelas.<sup>18</sup>

Menurut konsep hukum Islam hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah nasab. Terdapat beberapa definisi tentang nasab menurut para pakar hukum Islam antara lain:

---

<sup>18</sup>Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No1/1974 Sampai KHI, h, 277-228.*

- a. Menurut Wahbah al-zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dan yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dan ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang - orang yang serumpun nasab adalah orang orang yang satu pertalian darah.
- b. Sedangkan menurut Ibn Arabi “nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i”.<sup>19</sup>

Menurut Jumni Nelly, bahwa anak diluar nikah dalam konsepsi Islam dibagi menjadi dua katagori antara lain:

- a. Anak yang dibuah tidak dalam perkawinan yang sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafaz *fiarsy*, dalam hadist nabi:

---

<sup>19</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Kawin Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan*, (Nasional Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Suska Pekanbaru, Riau), h,5.

"Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam". Mayoritas ulama mengartikan *lafadz firsasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dan tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki - laki (bapak)".

- b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut (a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. (c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu perempuan tidak berhak dinikahkan oleh bapaknya.<sup>20</sup>

Menurut pendapat lain. seorang anak yang dilahirkan itu adalah anak sah atau tidak dan dapat dinisbatkan kepada suami ibunya yang sah, maka para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukannya antara lain:

---

<sup>20</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Kawin Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan*, h, 6-7

- a. Tempat tidur yang sah (*Al-firasyus shahih*), Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti - bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan syarat berikut ini keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga (1) kurangnya mendekati usia baligh. Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang sejak akad nikah dilangsungkan. (2) Tenggang kandungan terpendek adalah 6 bulan sejak akad nikah berlangsung. (3) Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut.
- b. Pengakuan. Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melalui pengakuan dengan syarat yaitu (1) Orang yang diakui tidak dikenal keturunannya. (2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakui. (3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.
- c. Saksi Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti kongkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki

atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seorang mengakui bahwa seorang yang lain adalah anaknya yang sah, sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.<sup>21</sup>

- d. Timbul persoalan dalam ilmu Figh menyangkut status anak diluar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya Para Ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak maka tidak ada hak mewaris antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dan orang - orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab yang sah.

### **C. Status Anak di Luar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, prespektif UU No 1/1974 masalah anak diatur dalam Pasal 42 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari penafsiran Pasal tersebut terdapat dua bentuk kemungkinan yaitu, anak sah lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah

---

<sup>21</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 82-83.

adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.<sup>22</sup>

Kompilasi Hukum Islam menegaskan adanya kesesuaian dalam UUP, Pasal 99 menyebutkan anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Pasal 100 Menyebutkan anak yang di lahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarganya. kompilasi tidak mengatur hubungan nasab, hanya membahas status anak yang di lahirkan ke dunia dan perkawinan yang sah.<sup>23</sup>

Secara eksplisit dan definitif apa yang dimaksud dengan anak luar nikah tidak disebutkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi (hasil hubungan seksual pra nikah) dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.<sup>24</sup> Untuk mengetahui hubungan nasab antara Anak diluar nikah dan bapaknya yaitu dengan penetapan asal-usul anak, karena pada hakikatnya anak yang lahir dari seperma seorang laki-laki dan laki-laki tersebut harus menjadi ayahnya. Disitulah letak penting penetapan asal usul anak.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h, 281-282

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, h, 222-226.

<sup>24</sup> Muhamad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UUI Pres Yogyakarta, 2005), h, 106-107.

<sup>25</sup> Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 276.



Petetapan status hubungan nasab hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran. Pasal 99 UUP menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah (ayat 1 dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut (ayat 2). Pasal 103 ayat 1 mengatakan bahwa asal - usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya Kemudian dilanjutkan di ayat 2 bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah. Selanjutnya, diatur dalam ayat 3, yaitu atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut pada ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan Akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak mempunyai bukti otentik, statusnya sebagai anak di luar perkawinan, dan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun bukti otentik itu berwujud akta nikah sebagai legalitas perkawinan, KHI pasal 7 ayat 1 dan akta kelahiran (UUP pasal 55) sebagai bukti tentang adanya hubungan nasab antara anak dengan kedua

orangtuanya. Ketentuan ini hanya terdapat dalam UUP tetapi di dalam literatur Fikih tidak dijelaskan secara eksplisit.<sup>26</sup>

#### **D. Status Anak di Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut Hukum Perdata ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XII bagian pertama anak-anak sah diatur Pasal 250 menyatakan “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya”<sup>27</sup> di bagian kedua tentang pengesahan anak di luar kawin pasal 272 menjelaskan kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang, Anak dari bibit zina atau sumbang yang dilahirkan di luar perkawinan lalu ahkibat dari perkawinan kedua orang tuanya akan menjadi sah, jika sebelum kawin telah memberikan pengakuan menurut undang-undang atau di dalam akta perkawinannya.<sup>28</sup> Maka anak diluar perkawinan akan beralih menjadi anak sah apabila kedua orang tua terikat dalam satu perkawinan dan melakukan pengakuan dalam akta perkawinan kedua orangtuanya.

---

<sup>26</sup> Junaidi Abdilah, dkk, *Serapan Teori-Teori Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Pendekatan Unity Of Sciences/UOS)*, (UIN Walisongo: LP2M, 2021), h, 69-70.

<sup>27</sup> Niniek Suparmi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata( KUH PERDATA)*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), h, 62.

<sup>28</sup> Subekti R.Tjitrosudibio, *Kitab-Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h, 68.

Mengenai asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran/alat bukti lainnya.<sup>29</sup> Di dalam KUHPerdata mengatur asal usul anak dapat diketahui dengan pengesahan dan pengakuan orangtua atas anak yang dilahirkan di luar nikah oleh kedua orang tuanya. pengesahan anak-anak di luar kawin pada pasal 272, yaitu orang tua mengakui anak tersebut dan disahkan walapun belum terjadinya akad perkawinan oleh kedua orang tuanya, atau kedua orang tuanya melakukan perkawinan lalu mengesahkan anak tersebut serta terdapat pengakuan dalam akta perkawinannya. pasal 277 menyatakan orang tua dapat melakukan pengesahan anak dengan menyusulnya perkawinan atau dengan surat pengesahan, akan timbul akibat terhadap anak tersebut seolah-olah mereka dilahirkan karena akibat perkawinan itu. Sedangkan Pengakuan anak di luar nikah dalam pasal 280 menjelaskan akibat pengakuan anak di luar nikah maka terlahir hubungan keperdataan anak tersebut dengan kedua orangtua kandungnya.<sup>30</sup>

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh KUH Perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 27 yang berbunyi Pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan

---

<sup>29</sup> Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia I*, h,283.

<sup>30</sup> Subekti R.Tjitrosudibio, *Kitab-Undang-undang Hukum Perdata*, h, 67-69.

dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja dan asas pengakuan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang berbunyi Dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya sehingga hukum perdata barat menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya, baik kepada ayahnya maupun kepada ibunya. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dianut oleh hukum Islam maupun hukum perkawinan (UU Perkawinan yang mana hubungan perdata antara anak luar kawin dengan pihak ibu terjadi secara otomatis sejak si anak itu lahir Konsekuensi dan penerapan asas pengakuan mutlak bagi seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan ia secara hukum tidak akan memiliki orang tua baik ayah maupun ibu tanpa adanya pengakuan dan keduanya, dan bagi anak yang lahir dan perbuatan zina dan penodaan darah (sumbang berdasarkan Pasal 272 dan Pasal 283 KUHPerdata status mereka tidak boleh disahkan dengan sebuah perkawinan maupun diakui oleh orang tuanya kecuali apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 273 KUH Perdata.<sup>31</sup>

Namun untuk Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama - sama memiliki hak *saissane*, hak *heredetatis*

---

<sup>31</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 106-107

*petitio* menuntut pemecahan warisan, dan hak sesungguhnya mereka memiliki perbedaan antara lain : anak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian warisan mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya saja. telah Oleh karena tindakan pengakuan menyambungkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya, maka sejak saat itu pula hukum waris berlaku baginya, artinya anak-anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya akan memiliki hak untuk mewarisi, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 863 dan Pasal 865 KUH Perdata.<sup>32</sup>

#### **E. Hak Anak dan Perlindungan Hukum Anak di Luar Nikah**

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, hak-hak individu dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap setiap individu sama bagi semua warga negara tanpa terkecuali termasuk terhadap anak (*equality before the law*). Di dalam praktiknya banyak ditemukan permasalahan yang melibatkan anak, bukan hanya kekerasan dan eksploitasi seksual malainakan identitas hukum anak tersebut seperti akta kelahiran sebagai identitas hukum anak tersebut, ketika kedua orang tuanya mendapat masalah di pengadilan maka hak-hak anak dari keduanya terabaikan karena

---

<sup>32</sup> Hartono Suryopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM, Cet 1, 1982), h,39.

kedua orangtuanya tidak dapat membuktikan sebagai anak yang sah di mata hukum.

Hak anak dalam konvensi PBB 1989 menyatakan anak memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan perawatan seperti keselamatan kesejahteraan dan kesehatan, tugas negara untuk menghormati tanggungjawab hak dan kewajiban orang tua serta keluarga, negara mengakui hak hidup anak serta negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak, hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya, hak memelihara jati diri, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarga, hak anak tinggal bersama orang tua, memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan pribadi, keluarga. Perlindungan anak yang tidak mendapat orang tua menjadi tanggungjawab keluarga, hak anak atas pendidikan, Kesehatan, hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Hukum acara peradilan anak, dan hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.<sup>33</sup>

Ketentuan hukum hak-hak anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak anak dalam pasal 1 angka (12) adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak sesuai pasal 1 angka (2) berisi segala kegiatan untuk melindungi, menjamin hak

---

<sup>33</sup>Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h 62-64.

anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi sesuai harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua sebagaimana penjelasan pasal 1 angka (4) didefinisikan yaitu ayah dan/ibu kandung, ayah dan/ibu tiri, ayah dan/ibu angkat, kuasa asuh, sebagaimana pasal 1 angka (11) adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembang anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan serta bakat minatnya. Perlindungan anak sebagaimana pasal 3 bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak anak dan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.<sup>34</sup>

Di dalam hukum Islam sudah diatur mutlak dalam dimensi akidah pandangan kehidupan beragama berupa, hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Qs. Al-Baqarah ayat 233), hak untuk disusui selama dua tahun (Qs. Lukman ayat 14), hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan ahlak yang benar (Qs. Mujadalah ayat 11 dan hadis nabi), hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua

---

<sup>34</sup>Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Prspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Prss, 2015), h, 68-70

orang tuanya (Qs. An-Nisa ayat 2, 6,10), hak untuk mendapatkan nafkah orang tuanya (Qs. Al-Qashas ayat 12).<sup>35</sup>

#### **F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada hari senin, tanggal 13 Februari 2012, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim pada tanggal 20 Desember 1993 berlangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Drs Moerdiono dengan wali nikah almahrum H. Mochtar Ibrahim yang disaksikan dua orang saksi dengan mahar seperangkat alat sholat, uang 2000 riyal satu set perhiasan emas berlian dibayar tunai dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.

#### ***DUDUK PERKARA***

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK para pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan berlakunya undang-undang. Bahwa pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), Pasal tersebut menimbulkan ketidak pastian

---

<sup>35</sup>Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h 65.



hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan. bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar dan merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah setiap orang memiliki status dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas perkawinan dan status hukum anaknya, hak konstitusi pemohon dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan yang tidak adil. Perkawinan pemohon adalah sah sesuai rukun nikah Islam, merujuk ke norma konstitusional dalam Pasal 28B ayat (1) UUD1945 maka perkawinan yang berlangsung sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, norma hukum mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah sesuai rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan pemohon ikut menjadi tidak sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan, maka telah terjadi pelanggaran norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan pemohon (norma agama) padahal dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum.

Perlakuan diskriminatif menimbulkan permasalahan status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah padahal di

dalam UUD 1945 mengatur anak terlantar yang status orang-tuanya tidak jelas dipelihara oleh negara. Kenyataannya sejak lahirnya anak pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkan asal-usul dari anak pemohon dengan hanya mencantumkan nama ibu/pemohon dalam akta kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh, dan membiayai anak pemohon, akibatnya pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. Akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya, hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal usulnya.<sup>36</sup>

#### ***PERTIMBANGAN HAKIM MK***

Menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

- a. Pasal 28B ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;

---

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.

- b. Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;
- c. Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;
- d. Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU/1/1974;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para pemohon, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para pemohon memenuhi syarat status hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Pendapat Mahkamah dalam Pokok Permohonan menimbang, bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU/1974 yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Menimbang dalam pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. mengenai permasalahan tersebut,

penjelasan umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan, “...*bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-pristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalna kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan*”.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan UU 1/1974 sangat nyata bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan yaitu syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut mahkamah dapat dilihat dari dua prespektif. *Pertama*, dari prespektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang

---

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.

demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945). Pencatatan yang di maksud jika dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide pasal 28J ayat (2) UUD 1945).<sup>38</sup>

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara yang dimaksud agar perkawinana sebagai perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan yang berimplikasi terjadi ahkibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Artinya, dengan demikian bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai ahkibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak di perlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga dan pikiran yang lebih banyak seperti pembukian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU 1/1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka dengan itu adanya penetapan putusan pengadilan yang

---

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.

berwenang. Pembuktian demikian tidak lebih efektif di banding dengan akta otentik sebagai buktinya;

Menimbang bahwa di dalam pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan makna hukum (*legal meaning*) dari frasa “yang di lahirkan di luar perkawinan”, permasalahan yang terkait yaitu tentang sahnya anak. Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan tanpa bertemunya ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual salah satu penyebab kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut.<sup>39</sup>

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului oleh hubungan seksual antara seorang

---

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.

perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak. Maka hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak pihak yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahiran di luar kehendaknya. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan hak-hak yang melekat pada diri anak, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*" **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";<sup>40</sup>

Menimbang bahwa seluruh pertimbangan di atas maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974

---

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.

tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;<sup>41</sup>

#### AMAR PUTUSAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

---

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, Tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.



- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;
- Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;<sup>42</sup>

## **G. Pembuktian Anak yang Lahir di luar Perkawinan**

### **1. Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan**

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut bagi mereka yang beragama Islam dalam penetapan yang berbeda yakni, penetapan asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Kewenangan dalam perkara ini terdapat dalam pasal 55 UU/1/1974 tentang perkawinan (a) asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang

---

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46.PUU-VIII/2010, tentang Status Anak Diluar Nikah, 17 Februari 2012.

otentik dikeluarkan pejabat berwenang, (b) bila akta kelahiran tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang memenuhi syarat, (c) atas dasar ketentuan pengadilan maka instansi pencatat kelahiran ada dalam daerah hukum mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akta kelahiran dari pasal diatas dan berdasarkan KHI pasal 103 apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hukum (*isbat*) kepada Pengadilan Agama, pengadilan memeriksa asal-usul anak berdasar alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (*istishaq*), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Eksistensi alat bukti atau dalam pembuktian sangat penting dalam pross persidangan supaya ada kepastian hukum dan penegakan hukum dalam pasal 164HIR/284 RBg alat bukti terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sedangkan dalam hukum acara peradilan agama selain alat bukti tersebut hakim dapat menambahkan alat bukti *Qarinah* (indikasi yang menunjukkan kebenaran), pendapat ahli dan pengetahuan hakim. Sementara itu, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi (IPTEK), diantaranya teknologi alat tes kebohongan, perekam suara (audio record), pelacak sidik jari, dan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), istilah tes DNA pada dasarnya yaitu

suatu senyawa kimia yang membawa keterangan genetic dan sel khusus dari makhluk secara keseluruhan dari generasi generasi berikutnya, tes DNA mengandung informasi keturunan makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya, DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik kemudian diterjemahkan secara akurat dan tepat. Tes DNA memiliki potensial untuk dimanfaatkan dalam melacak asal-usul keturunan seseorang (*al ashl nasb*).<sup>43</sup>

Penetapan keabsahan anak yang dapat diakui secara sah oleh orang tua, khususnya ayah kandungnya tetapi bagi yang mendapat pengingkaran akan tetapi hukum Islam tidak langsung menimbulkan perceraian melainkan harus melalui proses pembuktian di pengadilan untuk mendapatkan kebenaran. Alat bukti sah dalam hukum Islam berupa *Iqrar* (pengakuan), *Syahadah* (kesaksian), *Al-Yamin* (sumpah), *Nukul* (penolakan sumpah), *Ilmu Qadli* (pengetahuan hakim) dan *Qarinah* (petunjuk keadaan). Dalam pembuktian anak hasil zina dapat di ketahui dengan petunjuk yaitu tes DNA walaupun tidak menjadi bukti utama atau sempurna dari alat bukti diatas tetapi dapat masuk dalam bukti *syahada* (kesaksian) yang dapat berupa keterangan dokter ahli berupa surat resmi yang dikeluarkan oleh medis sebagai penjelasan hasil tes golongan

---

<sup>43</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h 94-95.

darah orangtua dengan anaknya. Selain itu keyakinan hakim juga merupakan suatu hal yang penting dalam system pembuktian sebuah proses persidangan di pengadilan. Sebagai suatu keyakinan maka sifatnya konvitif dan subjektif sehingga sulit diuji secara objektif.<sup>44</sup>

## 2. Pengesahan Isbat Nikah Dalam Pembuktian Anak

Adapun frasa dari “*isbat nikah*” mempunyai arti sebagai suatu ketetapan/penetapan kembali perkawinan yang sebelumnya sudah dilakukan tetapi tidak memenuhi syarat administratif Negara, yaitu pencatatan nikah. Di dalam KBBI Isbat memiliki arti penetapan, penyungguhan dan penentuan, isbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (sah) perkawinan.<sup>45</sup>

Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya atau tidak memiliki bukti akta nikah.<sup>46</sup> Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka harus melakukan permohonan penetapan kembali perkawinan yang telah

---

<sup>44</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h 98-101.

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>46</sup> Khairuddin dan Julianda, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: UIN Ar-Raniry, Volume 1 No 2, 2017), h, 327.

berlangsung, maka isbat nikah merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah bagi pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah agar memiliki akta nikah dapat ditetapkan kembali oleh pengadilan melalui permohonan isbat nikah.<sup>47</sup>

Prihal melegalkan anak yang lahir di luar perkawinan secara hukum, dapat dilakukan pengesahan (*isbat nikah*) di Pengadilan Agama dan dilanjutkan dengan pengesahan anak/penetapan asal-usul anak di pengadilan yang sama. Dengan adanya pengesahan anak maka anak tersebut berubah status menjadi anak sah.<sup>48</sup>

Makhamah konstitusi juga mengeluarkan putusan yaitu putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan permasalahan uji materil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan, pihak yang berperkara Machica Mochtar serta Moerdiono tidak dapat dikelompokkan sebagai pasangan yang melakukan perzinaan karena keduanya telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama, namun tidak dicatatkan secara administratif, dengan demikian putusan tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus perzinaan tetapi dapat diterapkan

---

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 6), h, 117

<sup>48</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h, 102.

pada kasus-kasus lain seperti posisi pihak yang berperkara Machica Mochtar.<sup>49</sup>

Dasar Pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan isbat nikah dengan memerhatikan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akata nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, (2) dalam hal perkawinan tidak memiliki akta nikah maka dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, (3) isbat nikah di pengadilan agama terbatas pada hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akata nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (4) adanya perkawina sebelum berlakunya UU No. 1/1974, perkawina dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1/1974, (5) pihak yang mengajukan isbat nikah hanya suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.<sup>50</sup>

Jika dilihat menurut teori kepastian hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum adalah perbuatan hukum, maka berahkibat hukum bila dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum sehingga ada kepastian hukum dari perbuatan hukum seseorang, sebaliknya

---

<sup>49</sup> Putusan MK No, 46/PUU-VII/2010. tentang Status Anak di Luar Nikah.

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam.

suatu tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum maka tidak masuk perbuatan hukum walapun tidak melawan hukum karena tindakan tersebut sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi hukum.

Jika ditinjau dari tujuan hukum Prof. Van Kan mengatakan tujuan hukum menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak dapat digangu. Sangat jelas bahwa hukum memiliki tugas untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat, selain itu dapat disebut untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verbiden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses Pengadilan, dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Pembuktian perkara isbat nikah tentunya mengacu pada system pembuktian dalam hukum acara peradilan agama. Selain pengakuan para pihak yang memohonkan perkawinanya disahkan menurut hukum Negara, maka wali nikah dan saksi-saksi dalam persidangan hadir maka hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memeriksa apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut kompilasi hukum Islam dan

---

<sup>51</sup> Kansil, *Pengantar Hukum Indonsia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1999), h,44-45

Fiqih Munakahat, maka Pengadilan Agama akan menetapkan perkawinan itu sebagai perkawinan yang sah dan selanjutnya yang bersangkutan akan diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan ke Kantor Urusan Agama kecamatan akan mencatat perkawinan tersebut dan yang bersangkutan akan diberikan kutipan akta nikah. Penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa perkawinan sah menurut hukum positif dan memenuhi legal procedure sehingga status sosial, psikologis, dan hak hukum sipil istri dan anak-anak yang dihasilkan diakui dimata hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h, 104.



**BAB III**  
**PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA**  
**PUTUSAN MK. NO 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK**  
**DI LUAR NIKAH**

**A. Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar Nikah**

Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama masing masing secara kebasahan perkawinan dianggap sah tetapi belum dicatatkan, secara langsung tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak diakui secara hukum. Perkawinan tersebut melahirkan seorang anak hasil dari perkawinan siri. Di kota semarang terdapat permohonan asal usul anak untuk kepentingan anak agar sah diakui dimata hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dari putusan hakim dengan berbagai pertimbangannya, Jika dilihat jumlah perkara di Pengadilan Agama Semarang dari Tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan jumlah permohonan dengan putusan hakim yang berbeda yaitu dari presentasi 80% perkara yang dikabulkan dan 20% ditolak/dicabut/tidak dapat diterima, sebagaimana di jelaskan dalam table 1.<sup>1</sup> Pada putusan tersebut terdiri dari beberapa amar putusan terdapat putusan yang dikabulkan, ditolak, dicabut, dan tidak dapat diterima, data tersbut berdasarkan table dibawah ini (tab.2, tab.3, tab.3, tab.4, tab.5).

---

<sup>1</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021

<b>Tahun</b>	<b>Dikabulkan</b>	<b>Ditolak</b>	<b>Dicabut</b>	<b>Tidak dapat Diterima</b>	<b>total</b>
2016	3	2	1	1	7
2017	8	2	1	-	11
2018	4	1	1	-	7
2019	14	1	-	1	16
2020	4	1	-	1	6
	33	7	4	3	47

Tab.1 jumlah perkara permohonan asal usul anak yang telah di putus berdasarkan hasil putusan di Pengadilan Agama Semarang.<sup>2</sup>

Data Amar putusan yang dikabulkan dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 sebagai berikut:<sup>3</sup>

<b>Tahun</b>	<b>NOMOR PERKARA</b>	<b>AMAR PUTUSAN</b>
2020	403/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2020	271/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2020	261/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2020	17/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2019	265/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan

---

<sup>2</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021.

2019	230/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	218/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	203/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	192/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	188/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	177/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	168/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	166/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	153/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	93/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	56/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	47/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	16/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2018	192/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan
2018	56/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan
2018	41/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan
2018	12/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan
2017	216/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	196/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	166/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan

2017	85/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	73/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	55/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	38/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	28/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2016	134/Pdt.P/2016/PA.Smg	Mengabulkan
2016	129/Pdt.P/2016/PA.Smg	Mengabulkan
2016	96/Pdt.P/2016/PA.Smg	Mengabulkan
Jumlah	33 Perkara	

Tab.2 jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang yang amar putusanya dikabulkan.<sup>4</sup>

permohonan asal-usul anak dalam amar putusanya yang ditolak dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:<sup>5</sup>

<b>Tahun</b>	<b>NOMOR PERKARA</b>	<b>AMAR PUTUSAN</b>
2019	30/Pdt.P/2019/PA.Smg	Menolak permohonan
2017	107/Pdt.P/2017/PA.Smg	Menolak
2017	5/Pdt.P/2017/PA.Smg	Ditolak
2016	160/Pdt.P/2016/PA.Smg	Ditolak/menolak

---

<sup>4</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 12 Mei 2022.

2016	138/Pdt.P/2016/PA.Smg	Ditolak
Jumlah	5 perkara	Menolak / ditolak

Tab.3 jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang yang amar putusanya ditolak.<sup>6</sup>

Permohonan asal-usul anak yang pada amar putusanya tidak dapat diterima pada tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu:

<b>Tahun</b>	<b>NOMOR PERKARA</b>	<b>AMAR PUTUSAN</b>
2020	86/Pdt.P/2020/PA.Smg	Tidak dapat diterima
2019	40/Pdt.P/2019/PA.Smg	Tidak dapat diterima
2016	155/Pdt.P/2016/PA.Smg	Tidak dapat diterima
Jumlah	3 perkara	

Tab.4 jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang yang amar putusanya tidak dapat diterima <sup>7</sup>

Permohonan asal-usul anak yang pada amar putusanya anak yang dicabut pada tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 5 perkara yaitu :

<b>Tahun</b>	<b>NOMOR PERKARA</b>	<b>AMAR PUTUSAN</b>
2020	366/Pdt.P/2020/PA.Smg	Dicoret
2018	66/Pdt.P/2018/PA.Smg	Dicabut

---

<sup>6</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021.

<sup>7</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021.

2018	35/Pdt.P/2018/PA.Smg	Dicabut
2017	30/Pdt.P/2017/PA.Smg	Dicabut
2016	66/Pdt.P/2016/PA.Smg	Dicabut
Jumlah	5 Perkara	

Tab.5 jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang yang amar putusanya tidak dapat diterima<sup>8</sup>

Suwoto, Hakim Pengadilan Agama Semarang mendefinisikan asal-usul anak dilihat dari sah tidaknya perkawinan orang tuanya, dalam artian anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah dilakukan berdasarkan agama, dalam hal pencatatan merupakan sebuah tambahan, Agama mengatur perkawinan ruang lingkupnya hanya syarat dan rukun perkawinan, tidak ada pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sah sebuah perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama walaupun tidak dicatatkan merupakan anak sah atau anak di luar nikah (tidak dicatatkan secara administratif) tetap anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama. Sebaliknya anak tidak sah merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau istilah pada umumnya anak hasil perzinaan atau anak zina.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021.

<sup>9</sup> Suwoto, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

Menurut Pasal 42 UU Perkawina, Adapun yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi pengertian anak tidak sah tidak diatur secara jelas, namun dari ketentuan Pasal 42 berdasarkan *logika argumentum a contrario* anak yang dilahirkan di luar perkawinan disebut sebagai anak luar kawin atau istilah lain anak biologis.<sup>10</sup>

Di tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terkait status hukum anak di luar nikah Suwoto, menyatakan bahwa Perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Perlu dipahami sebuah Perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan berlakunya untuk kedepan yaitu kehidupan setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, jika Isbat nikah telah terjadinya hubungan hukum non formal tetapi secara hukum Islam dan perundang-undangan telah terjadinya perkawinan berlakunya surut kebelakang sejak dilakukan perkawinan sebelum diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Suwoto memiliki jawaban atas Putusan MK tersebut Bahwa telah terjadi kefakuman hukum antara nikah siri (dibawah tangan) dengan perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum tentang asal-usul anak sebelum

---

<sup>10</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020c cet 3), h, 59.

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah.<sup>11</sup>

Bahwa di Pengadilan Agama Semarang pasca putusan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah mengacu pada Pasal 2 ayat (2) perkawinan menurut administrasi bukan menurut hukum materil, maka pengadilan mengacu pada lembaga isbat nikah untuk mengatasi menanggulangi permasalahan di Pengadilan Agama. Selain itu permohonan asal-usul anak yang diajukan pihak terkait seperti ayah ibu atau anak yang memiliki kepentingan untuk kepastian hukum si anak dapat mengajukan secara langsung permohonan asal-usul anak, majlis hakim mempertimbangkan putusanya dalam persidangan melihat fakta hukum pada saat pembuktian dan putusan MK tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan permohonan asal-usul anak.<sup>12</sup>

Suwoto mengatakan Hakim PA Semarang dalam memutus perkara asal-usul anak sepakat dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, karena putusan tersebut merupakan Putusan Pengadilan yang disetarakan dengan Undang-Undang.<sup>13</sup> Terdapat perbedaan Permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Semarang sebelum Putusan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yaitu pertimbangan

---

<sup>11</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 21 Oktober 2021.

<sup>12</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

<sup>13</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.



Majelis Hakim dalam memutus yaitu Pasal 7 (tujuh) Kompilasi Hukum Islam, sebelum terdapat Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, isbat nikah hanya bisa diajukan untuk perceraian saja. Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 isbat nikah boleh diajukan untuk pengesahan perkawinan atau dapat dijadikan dasar apabila kedua orang tua yang telah melakukan perkawinan siri untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama atas dasar kepentingan anak.

Pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 memang menjadi trobosan baru tetapi di sisi lain membuka permasalahan yang lebih banyak yang terselubung belum atau tidak pernah terungkap, seperti perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sebelum istri selesai masa Idah dengan suami pertamanya dan memiliki anak hasil perkawinan dengan suami yang kedua, anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tetapi terikat dengan perkawinan yang lain, banyaknya poligami liar, dan adanya permohonan asal usul anak yang tidak terbukti pada saat pembuktian dari sah nya perkawinan kedua orang tuanya sehingga ditetapkan menjadi anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.<sup>14</sup>

Konsep anak yang dimaksud dalam Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 yaitu menyangkut arti person, yaitu anak yang mempunyai hak dan kewajiban seperti hubungan antara orang tua dan anak. Anak di luar kawin dalam berbagai masalah di atas berarti mereka

---

<sup>14</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

yang dilahirkan sebagai ahkibat perkawinan yang sah dengan istrinya, sedangkan istrinya tidak mengizinkan untuk berpoligami. Dipilihnya anak luar kawin karena perkawinan siri hingga saat ini masih menciptakan pro dan kontra di kalangan kaum ulama, yaitu ada yang memandang perkawinan siri ini adalah perkawinan yang sah, karena telah dilakukan menurut hukum agama. Tetapi tidak cukup perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) saja melainkan harus di catatakan.<sup>15</sup>

Jika melihat proses proses pengajuan permohonan penetapan asal-usul anak di PA Semarang secara administratif dan proses permohonannya pasca dan sebelum adanya putusan MK tersebut kurang lebih sedikit perbedaan yang terletak pada substansi isi permohonan yang berkaitan dengan substansi pembuktian berupa alat bukti yang semakin canggih seperti tes DNA jika diperlukan, surat atau dokumen tertentu yang menjadi bukti saksi yang diperiksa pada saat persidangan hingga menemukan fakta hukum pada saat pemeriksaan alat bukti. Sehingga dari pembuktian tersebut permohonan yang diajukan dapat diterima atau ditolak (dikabulkan dan tidak dikabulkan).<sup>16</sup>

Jika melihat proses pendaftaran semua perkara yang diajukan di Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama tidak boleh menolak

---

<sup>15</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, h, 66

<sup>16</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

untuk memutus dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalik bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 UU nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2005.<sup>17</sup>

#### **B. Pembuktian Anak yang Lahir Diluar Perkawinan dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah.**

Suwoto Hakim PA Semarang dalam rangka pembuktian permohonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah mengacu pada duduk perkara, waktu permohonan dan jarak perkawinan antara suami istri, jarak waktu perceraian dari suami atau istri sebelumnya dan waktu kelahiran anak tersebut yang dimohonkan asal usulnya dari jarak perkawinan kedua orang tuanya dapat dibuktikan atau tidak, maka yang dapat dibuktikan biasanya perkawinan yang berlangsung merupakan perkawinan yang sah secara agama walaupun tidak dicatatkan secara administratif, dalam hal pembuktian majlis hakim pemeriksa juga memperhatikan jangka waktu tanggal kutipan cerai yang sah secara tertulis walaupun bukti tersebut masuk kedalam

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

bukti surat selain itu hal yang menentukan kronologis yang terjadi sebenarnya dengan fakta peristiwa hukum yaitu sebuah perkawinan yang pada saat itu terdapat saksi juga ikut serta dalam pembuktian permohonan asal-usul anak tersebut.<sup>18</sup>

Pembuktian tersebut berupa wali perkawinan untuk menentukan sahnyanya perkawinan, syarat rukun nikah yang harus terpenuhi, perkawinan tersebut tidak terikan dengan perkawinan lain, dan tidak ada hubungan darah atau pengahalang perkawinan. Tetapi Majelis Hakim biasanya tergantung subtansi permasalahanya mengutamakan keterangan saksi yang memberikan kesaksiannya terhadap perkawinan tersebut. Selain itu untuk kasus tertentu perlunya pembuktian dengan adanya tes DNA jika diperlukan dan tidak semua permohonan asal-usul anak pembuktiannya membutuhkan tes DNA.<sup>19</sup>

Eksistensi alat bukti atau dalam pembuktian sangat penting dalam proses persidangan supaya ada kepastian hukum dan penegakan hukum dalam pasal 164HIR/284 RBg alat bukti terdiri dari:

- a) Bukti surat
- b) Bukti saksi
- c) Persangkaan

---

<sup>18</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>19</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

- d) pengakuan dan
- e) sumpah.

Sedangkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama selain alat bukti tersebut hakim dapat menambahkan alat bukti yang dapat digunakan oleh Hakim dalam melakukan pembuktian, dapat ditambah dengan alat bukti berikut:

- a) Qarinah (indikasi yang menunjukkan kebenaran)
- b) Pendapat ahli
- c) Pengetahuan hakim<sup>20</sup>

Bahwa di dalam Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 hakim konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif menyangkut permasalahan asal usul anak, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggungjawabnya seorang bapak

---

<sup>20</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2014), h 96-97.

bersamaan dengan hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya, apabila berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.<sup>21</sup>

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan sebuah aturan hukum dapat disentuh dengan bidang-bidang ilmu yang lain, terutama dalam hal pembuktian agar persoalan hukum yang terjadi bisa lebih terang dan jelas. Kaitanya dengan asal-usul keturunan orang dapat menggunakan ahli ilmu genetika untuk melakukan pencocokan DNA si anak dengan laki-laki yang ditunjuk sebagai ayah biologisnya, jika hasil pemeriksaanya menunjukkan kesesuaian maka asal-usul keturunan dapat dibuktikan di hadapan hukum. dalam dunia ilmu pengetahuan forensik, tes DNA memungkinkan seseorang dapat diketahui memiliki kekerabatan dengan siapa yang ditunjuk.<sup>22</sup>

Selain itu pada proses pembuktian, cara penetapan asal-usul anak sudah ditetapkan baik menurut hukum formal maupun hukum Islam, Imam Jauhari membagi tiga perkawinan sah atau fasid. Perkawinan sah atau fasid adalah satu sebab untuk penentuan nasab dan satu cara bagi ketentuannya di alam kenyataan. Kedua, pengakuan nasab atau dakwaan anak terbagi menjadi dua yaitu pengakuan ke atas diri sendiri, contohnya bapak mengakui anaknya

---

<sup>21</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin Pasca Keluatrnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), h, 232

<sup>22</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin*, h, 232-233

dan anak mengakui bapaknya maka pengakuan seperti ini sah. Pengakuan nasab ke atas orang lain yaitu ikrar keturunan yang merupakan cabang dari asal nasab. Ketiga, kesaksian atau keterangan yaitu kesaksian saksi di persidangan dan keterangan pihak yang dirugikan mendapat kebenaran. Baik perkara penetapan asal-usul anak ahkibat lahir di luar perkawinan yang sah, maupun penetapan isbat nikah karena perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga anak tidak mempunyai akta kelahiran, keduanya membutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pembuktian melalui ijhtih para hakim setelah semua alat bukti diperiksa dan dinilai kebenarannya sebagai penemuan hukum dan yurisprudensi.<sup>23</sup>

Selain itu dalam hal pembuktian masalah sah atau tidaknya seorang anak dialur dalam UU Perkawinan ketentuan Pasal 44 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikanya bahwa istrinya telah berzina dan anak itu ahkibat pada perzinaan;
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Karena suami diperbolehkan oleh undang-undang untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan istrinya, maka yang dapat

---

<sup>23</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2014), h, 108-109.

mengajukan permohonan agar pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidaknya anak yang dilahirkan tersebut adalah suami. Pembuktiannya adalah melalui sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak dan bersumpah ini adalah sumpah pelengkap harus adanya bukti permulaan dulu. Di samping pengingkaran anak sah, dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (*anak istilhaq*). Dalam ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh suami dengan sebab *li'an*.<sup>24</sup>

### **C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Semarang Pasca Putusan MK No.46/PUU-XII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah**

Suwoto Hakim PA Semarang menyatakan Hakim dalam memutus perkara sebelumnya mempertimbangkan dasar hukum apa yang digunakan sebagai pertimbangan pada amar putusan, pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 dalam pertimbangannya masih sama atau tidak ada perbedaan, sebelum adanya putusan tersebut

---

<sup>24</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuasa Aulia, 2014), h, 45.



yang berbeda apabila terdapat kasus yang berbeda menggunakan pertimbangan dasar hukum yang berbeda, jadi tergantung substansi di setiap kasus dan majlis hakim dalam pertimbangannya tidak dapat mengacu pada satu pendapat karena akan menyebabkan disparitas (putusan yang berbeda dengan kasus yang sama), apabila sudah diputus pengadilan. Pada dasarnya dasar hukum hakim dalam memutus bapak suwoto menyebutkan beberapa dasar hukum yaitu:<sup>25</sup>

- a. Undang-Undang Dasar
- b. Peraturan Pemerintah
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- f. Doktrin
- g. Yurisprudensi<sup>26</sup>

Dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia, sumber hukum yang dijadikan rujukan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua yakni sumber hukum materil dan sumber hukum formal yang sering disebut juga dengan hukum acara Sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama yaitu:<sup>27</sup>

- a. Sumber hukum Materil

---

<sup>25</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>26</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>27</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2014), h, 40.

Hukum materil peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih yang pastinya rentan terhadap perbedaan pendapat. Untuk mengeliminasi perbedaan tersebut dan menjamin kepastian hukum, maka hukum materil dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, berikut hukum materil yang digunakan dalam peradilan agama yang disajikan secara kronologis berdasarkan tahun pengesahannya:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadis
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang *Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk*.
3. Surat Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1968 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1956 tentang pembentukan peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Dalam surat Biro Peradilan tersebut dinyatakan bahwa untuk mendapat kesatuan hukum materil dalam memeriksa, memutus perkara, para hakim peradilan agama dianjurkan untuk menggunakan 13 kitab fikih sebagai rujukan yakni: *Al-Bajuri, Fatkhul Mu'in, Syarqawi 'Alat Tahir, Qalyubi wa Umairah/al-Mahali, Fatkhul wahbah, Tuhfah, Qaqanin Syariah li Sayyid Shadaqah, Syamsuri li Fara'id, Bighauay al-Musyaryidin, al-Fikih ala Madzahib al-arba'ah, Mighni al-Muhjaj*.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
10. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf.
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
14. Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
17. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
18. Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi Syariah
19. Yurisprudensi
20. Kanun Aceh
21. Fatwa MUI
22. Akad Ekonomi Syariah.<sup>28</sup>

b. Sumber Hukum Formal

---

<sup>28</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h, 40-41.

Hukum acara peradilan agama atau dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Npomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. HIR
2. RBg
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawina Nomor 1 Tahun 1974.
9. Yurisprudensi

10. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI) dan SEMA (surat edaran Mahkamah Agung RI)
11. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
12. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum.<sup>29</sup>

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU No.14/1970, maka Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan bidang hukum acara di Peradilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumber dari Syariah' Islam. Hal tersebut disamping untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum acara juga putusan yang di hasilkan lebih mendekati kebenaran keadilan yang diridoi Allah SWT. Karena diproses dengan acara yang di ridoi pula. Dengan demikian putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan untuk pencari keadilan terutama yang beragama Islam di Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

Pada tabel ke 2 perkara Permohonan asal usul anak yang amar putusnya dikabulkan dari tahun 2016 sampai 2020 sejumlah 33 (tiga puluh tiga) perkara, pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang Suwoto menyatakan bahwa perkara yang dikabulkan melihat pertimbangan dari Pasal 2 ayat (2) sudah dianulir dengan tepat ya sudah tepat menjadi anak sah, dalam artian pertimbangan pada saat persidangan pengakuan

---

<sup>29</sup> Alimuddin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h, 42-44

<sup>30</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h, 12.

kedua orang tuanya, perkawinan kedua orang tuanya sudah memenuhi syarat dan rukun, tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, tidak terkait persususan, apabila pada permohonan asal usul anak terdapat pengingkaran perlunya tes DNA, selain itu tes DNA di gunakan dalam pembuktian sesuai dengan kebutuhan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus.<sup>31</sup> Dalam permohonan asal usul anak apabila sudah disidangkan perkawinan kedua orang tuanya dan memiliki putusan yang berkuatan hukum tetap maka legal formalnya sudah berjalan jelas asal usul anak tersebut. Majelis hakim dalam memutus pada perkara yang amar putusannya mengabulkan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi<sup>32</sup>

Dari pertimbangan dan dasar hukum yang di gunakan dalam memutus putusan ahir yang di tetapkan oleh hakim merupakan putusan Konstitutif yang selalu berkenan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain,<sup>33</sup> yaitu dari status anak di luar nikah apabila sudah ada penetapan putusan Pengadilan yang

---

<sup>31</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>32</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h, 261.

berkekuatan hukum tetap dari status anak di luar nikah berubah status menjadi anak sah dari perkawinan yang sah maka sejak adanya putusan tersebut timbul hubungan keperdataan dari anak dan ayah biologisnya.

Pada tabel ke 3 perkara Permohonan asal usul anak yang amar putusnya ditolak dari tahun 2016 sampai 2020 sejumlah 5 (lima) perkara, pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang Suwoto menyatakan pada permohonan asal-usul anak yang amar putusnya menolak permohonan dikarenakan pada saat pembuktian tidak terbukti bahwa anak yang dimohonkan asal usulnya dilahirkan dari perkawinan yang sah dan tidak dapat membuktikan, selain itu dari pihak pemohon tidak bisa menghadirkan saksi bahwa anak tersebut memang anak kandung dari si laki-laki tersebut. Sedangkan anak yang dimohonkan asal usulnya jika ditelusuri asal usulnya sejak awal ibu kandungnya pada saat mengandung masih dalam masa iddah (*siwa asidul idah*) artinya, ibu yang mengandung masih terkat dengan perkawinan sebelumnya atau ibu yang sudah cerai dengan perkawinan sebelumnya dan masih dalam masa idah menikah dengan laki-laki atau suami barunya dan memiliki keturunan yang di mohonkan asal-usul anak, majlis hakim memeriksa jarak perkawinan dengan jarak perceraian antara suami sebelumnya menjadi pertimbangan tersendiri untuk menentukan asal- usul anak tersebut sehingga hakim menolak permohonan asal-usul anak karena jelas perkawinan yang dilaksanakan tidak sah walaupun sudah memenuhi rukun dan syarat agama, sehingga anak yang dilahirkan merupakan

anak tidak sah. Dalam artian perkawinan kedua orang tuanya batal karena sebab diatas makan perbuatan keduanya hingga melahirkan seorang anak merupakan hasil perbuatan zina.<sup>34</sup>

Pertimbangan pada putusan yang ditolak walupun majlis hakim menggunakan beberapa analisis dan pertimbangan hukum yang sama yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun, tetapi permohonan tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan maka hakim menolak permohonan tersebut.<sup>35</sup> Putusan yang ditolak merupakan putusan ahir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil permohonan tidak terbukti maka putusan itu termasuk putusan negatif.<sup>36</sup>

Pada tabel ke 4 perkara Permohonan asal usul anak yang amar putusanya tidak dapat diterima dari tahun 2016 sampai 2020 sejumlah 3 (tiga) perkara, pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang Suwoto menyatakan bahwa amar putusan tidak dapat diterima pertimbanganya dalam istilah lain di (NO) artinya didalam permohonan antara posita dengan petitum tidak sah, pada posita satu dengan petitum tidak selaras.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>35</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, 12 Mei 2022.

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h, 259.

<sup>37</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.



Mukti Arto dalam bukunya menjelaskan Putusan hakim pada putusnya yang menyatakan bahwa Hakim “tidak menerima gugatan penggugat/pemohon” atau dengan kata lain “gugatan penggugat /permohonan pemohon tidak diterima” karena gugatan /permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil maupun materil. Seperti:

- gugatan tidak memenuhi syarat hukum formil gugatan kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang Pengadilan Agama, dan sebagainya.
- Dalam hal terjadi eksepsi yang di benarkan oleh Hakim maka hakim selalu menjatuhkan putusan “gugatan penggugat tidak diterima” atau “tidak menerima gugatan penggugat”.
- Meskipun tidak ada eksepsi Hakim karena jabatannya dapat memutus “gugatan penggugat tidak diterima” jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.
- Putusan tidak menerima di jatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan/atau melawan hak sehingga dapat di jatuhkan sebelum tahap jawaban.
- Putusan tidak dapat diterima belum menilai pokok perkara (dalil gugatan) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila tidak terpenuhi maka pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.

- Putusan ini berlaku sebagai putusan ahir
- Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili suatu perkara, merupakan suatu putusan ahir (Pasal 201 ayat (2) RBg/Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1947.<sup>38</sup>

Pada tabel ke 5 perkara Permohonan asal usul anak yang amar putusnya dicabut/dicoret dari tahun 2016 sampai 2020 sejumlah 5 (lima) perkara, pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang atas Pencabutan perkara diatas biasanya dilaksanakan dicabut sebelum sidang perkaranya, tetapi perkara tersebut sudah mendapatkan nomor register, atau pencabutan sudah terjadi sidang dan penunjukan majlis hakim maka sidang pertama dengan mengajukan permohonan pencabutan perkara dan disidangkan dengan alasan tertentu maka pada amar putusnya berisi mengabulkan permohonan pemohon untuk di cabut, memerintahkan panitra untuk mencatat pencabutan dengan register pencabutan perkara.<sup>39</sup>Pada Putusan diatas permohonan yang di cabut merupakan kehendak pihak penggugat atau para pihak jadi tidak ada dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menutus perkara maka dengan dicabutnya perkara tidak ada akibat hukum dan status hukum yang timbul walapun adanya putusan Pengadilan.

---

<sup>38</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h, 258-259.

<sup>39</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS STATUS HUKUM, AKIBAT HUKUM, HAK DAN**  
**STATUS YANG TIMBUL DALAM PUTUSAN PERMOHONAN**  
**ASAL USUL ANAK DI PA SEMARANG PASCA PUTUSAN MK.**  
**NO 46/PUU-VIII/2010**

**A. Analisis Status Hukum Anak di Luar Nikah Dilihat dari Keabsahan Perkawinan Kedua Orangtuanya.**

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyerahkan ukuran sah atau tidaknya perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai, dengan itu cara menentukan sahnya perkawinan secara agama Islam haruslah memenuhi beberapa rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Qabul<sup>1</sup>

Amir Syaifudin mengemukakan dalam bukunya bahwa Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan, tidak boleh

---

<sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h, 210.

tertinggal satupun. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.<sup>2</sup>

Bahwa di Pengadilan Agama Semarang pasca Putusan MK-No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah mengacu pada Pasal 2 ayat (2) perkawinan menurut administrasi bukan menurut hukum materil, maka pengadilan mengacu pada lembaga isbat nikah untuk mengatasi menanggulangi permasalahan di Pengadilan Agama. Selain itu permohonan asal-usul anak yang diajukan pihak terkait seperti ayah ibu atau anak yang memiliki kepentingan untuk kepastian hukum si anak dapat mengajukan secara langsung permohonan asal-usul anak majlis hakim mempertimbangkan putusanya dalam persidangan melihat fakta hukum pada saat pembuktian dan putusan MK tersebut menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan permohonan asal usul anak.

Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang mendefinisikan asal-usul anak dilihat dari sah tidaknya perkawinan orang tuanya, dalam artian anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang sah di lakukan berdasarkan agama, dalam hal pencatatan merupakan sebuah tambahan, di dalam Agama perkawinan ruang lingkupnya hanya syarat dan rukun perkawinan, tidak ada pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sah sebuah perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama walaupun tidak dicatatkan merupakan anak sah atau

---

<sup>2</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h, 50.

anak di luar nikah (tidak dicatatkan secara administratif) tetap anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama.<sup>3</sup> Penulis Jika melihat pelaksanaan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 majlis hakim mempertimbangkan permohonan asal usul anak, dengan melihat asal perkawinan ibu kandung dan ayah biologisnya.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” di dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” sedangkan Pasal 6 yata (1) KHI menyebutkan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di depan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, maka menurut Pasal 2 jika perkawinan dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>4</sup>

Terkait keabsahan suatu perkawinan, jika dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch dimana terdapat dua kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh karena hukum yang menjamin keadilan hukum serta harus tetap berguna dan kepastian hukum dalam atau dari hukum

---

<sup>3</sup> Suwoto, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada 12 Mei 2022.

<sup>4</sup> Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Status Anak Luar Kawin Pasca Keluatrnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, h, 152-153.

tercapai apabila hukum tersebut sebanyak - banyaknya Undang - Undang.<sup>5</sup>

Jika Melihat dari konstruksi peraturan Pasal 2 UU Perkawinan menunjukkan bahwa masalah agama menjadi sangat dominan dalam prihal perkawinan, karena sahnya perkawinan ditentukan salah satunya dilangsungkan berdasarkan hukum agama, dari sini terlihat bahwa unsur agama begitu sangat penting, bahwa pengertian perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan.

Bertolak dari pandangan tersebut syakralnya perkawinan dari segi agama berdasar ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan jika disatukan dengan urusan administrasi yaitu soal pencatatanya urusan agama dan urusan administrasi, dalam hal perkawinan dijadikan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ini sangat penting karena suatu undang-undang jelas merupakan suatu kesatuan, kalau dipecah-pecah menjadi pasal-pasal kemudian bisa dipecah menjadi ayat. Berdasarkan hal tidak cukup jika perkawinan dilaksanakan hanya berdasar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan melainkan perkawinan harus dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) yang menentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”. Melihat

---

<sup>5</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, cet 3), h, 94.

keduanya itu (terdiri dari 2 ayat) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya suatu perkawinan sah kalau sudah diselenggarakan berdasar hukum agama, untuk selanjutnya dicatat sesuai aturan yang berlaku sehingga tercipta adanya suatu kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini, perkawinan yang di maksud adalah perkawinan siri yang di laksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masih masing tetapi belum dicatatkan merupakan perkawinan yang sah. Walaupun pencatatanya dilaksanakan setelah perkawinan merupakan suatu upaya agar perkawinan tersebut diakui di mata hukum dan mendapat kepastian hukum.

#### **B. Analisis Status Hukum dan Akibat Hukum Putusan Permohonan Asal Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di luar Nikah**

Perkawinan jika dilihat dari segi dibolehkan hukum dalam hubungan dari seorang pria dan seorang wanita yang awal mula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.<sup>6</sup> Sama halnya dengan status hukum permohonan asal-usul anak pada perkara yang amar putusanya dikabulkan Hakim PA Semarang Suwoto menyatakan bahwa pada putusan mengabulkan sifat eksekutorilanya hanya berupa penetapan pengadilan bahwa anak yang dimohonkan

---

<sup>6</sup> Adb, Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), h,9

merupakan anak sah dari perkawinan yang sah seorang laki-laki dengan perempuan. Anak sah dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, dikabulkannya permohonan tersebut terdapat perlindungan hukum dari negara yaitu jelasnya status hukum anak tersebut terjaminnya hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya berupa hak keperdataan dari status anak yang sebelumnya tidak dilindungi secara hukum menjadi anak sah yang diakui dimuka hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah, nafkah dilindunginya moral anak dan dapat saling mewarisi selain itu ayah biologisnya dapat menjadi wali pada saat anak tersebut menikah.<sup>7</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Suwoto menyatakan pada tatanan pelaksanaannya berupa kewajiban nafkah, hanya berupa tanggungjawab moral. Tanggungjawab spiritual tidak dapat saling mewarisi itulah yang menjadi kekurangan Putusan MK tersebut dalam tafsiran hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah. Begitupun dengan anak yang permohonan asal-usulnya ditolak berarti tidak terbukti atau dalam persidangan tidak dapat membuktikan bahwa anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut Agama dan tidak terbukti bahwa anak tersebut ada hubungan darah dengan laki-laki yang sebagai ayahnya. Pada permohonan tidak hanya dibuktikan berdasarkan biologis tapi majlis hakim melihat asal-usul anak tersebut dilahirkan didalam atau ahkibat

---

<sup>7</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.



perkawinan yang sah yang dilaksanakan menurut agama masing-masing.<sup>8</sup>

Pada permohonan asal-usul anak yang amar putusanya dibatalkan, sebelumnya melihat status hukum anak tersebut pembatalan asal usul anak tidak ada, tetapi merujuk kepada asal usul anak itu dilahirkan dari perkawinan yang sah atau tidak. Sedangkan permohonan yang tidak dapat diterima karena posita yang diajukan tidak sah sama putusan yang ditetapkan tidak ada status yang jelas untuk anak tersebut maka status hukum dan akibat hukum tidak dapat dibuktikan bahwa anak yang di mohonakan merupakan anak sah dari kedua orang tua dan tidak ada perlindungan hukum.<sup>9</sup>

Alimudin mengemukakan dalam bukunya menulis Mengenai wali nikah, dalam putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan yang di dalamnya “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dengan demikian ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum. Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Namun apabila hubungan nasab telah dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan dan anak perempuan telah memiliki

---

<sup>8</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

<sup>9</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

akta kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang ahir di luar nikah.<sup>10</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan yang fasiq (batal) tetap menjadi anak sah karena batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>11</sup> (Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan), dengan ketentuan hukum diatas, maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah juga anak yang sah karena ke tidak absahan perkawinan orang tuanya tidak dapat menghapuskan hubungan darah dengan ibu dan ayah biologisnya. Hubungan darah inilah yang menjadi dasar adanya hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya.<sup>12</sup>

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tertutupnya pengakuan dari kedua orang tuanya bahwa keduanya telah melakukan perkawinan yang sah dan memiliki anak yang diakuinya karena tidak ada dasar bagi Pengadilan Agama untuk menerima perkara isbat nikah maka status hukum anak di luar nikah walapun konteks kongkritnya dilahirkan dari perkawinan yang sah tidak mempunyai status hukum yang jelas dan berahkibat hukum adanya diskriminasi hak-hak anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tidak dapat menunut ayah

---

<sup>10</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), h,88.

<sup>11</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), h,61.

<sup>12</sup> Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, h, 89.

biologisnya, yang akan berpengaruh terhadap hak tumbuh kembang anak.

Penulis dalam melihat status hukum dan ahkibat hukum pada putusan Pengadilan Agama Semarang pasca Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah pada amar putusanya terdapat perubahan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara *mutatis muntandis* telah meinimbulkan banyak perubahan terutama dalam hal status yaitu:

1. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya pada awalnya bersifat alamiah semata, berubah menjadi hubungan hukum yang mempunyai ahkibat hukum berupa hubungan keperdataan.
2. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologis sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu dan keluarga ibu kandungnya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada.
3. Adanya tanggungjawab menurut hukum atas ayah kepada anak yang dilahirkan ahkiba dari hubungan suami istri dengan ibu kandungnya meskipun anak tersbut lahir di luar perkawinan, pada sebelumnya ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggungjawab atas anak biologisnya.

Berdasarkan status hukum sebelum adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah maka terjadi kekosongan hukum yaitu tidak dapat diakuinya status anak di luar nikah bahwa anak tersebut anak sah dari perkawinan siri (perkawinan yang tidak di catatkan) yang dilakukan sah menurut agama dan anak yang dilahirkan adalah anak di luar nikah karena perkawinan kedua orangtuanya tidak dicatatkan, jika melihat keabsahan perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak dapat diakui dan tidak dilindungi hukum karena belum adanya aturan yang mengatur status anak di luar nikah. Pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, dengan adanya pengakuan dari ayah biologis atau kedua orang tuanya yang dimohonkan penetapan Pengadilan Agama bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dilaksanakan berdasar agama (nikah siri) status hukumnya menjadi anak sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara yang berahkibat hukum dilindungi dan diakui secara hukum bahwa anak tersebut anak sah yang memiliki hak keperdataan dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah.

### **C. Hak Dan Kedudukan Yang Timbul dalam Putusan-Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar-Nikah**

Dalam konstruksi hukum Islam dalam menempatkan anak di luar kawin ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi memang sulit, karena secara hukum Islam anak di luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga tertutup untuk menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Dengan beberapa pendapat Imam Mazhab bahwa anak luar kawin (zina) hanya memiliki nasab dengan ibunya, namun bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum Islam (non muslim) dapat diperlakukan seperti anak sah yang diakui oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Bab XII bagian ke 3 KUH Perdata tentang pewarisan terhadap anak-anak di luar kawin. Dalam ketentuan KUH Perdata anak luar kawin yang telah diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun bagian waris tidak sama dengan anak-anak sah lainnya.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terdapat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dilakukan pencatatan berdasar Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, pembatasan anak luar kawin dalam putusan tersebut berdasarkan latar belakang permohonan pembatasan makna anak luar kawin merupakan

---

<sup>13</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Status Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tetang Uji Materil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h, 273-274.

perkawinan siri saja maka anak sah yang telah diajukan permohonan asal-usul anak diakui dan dapat dibuktikan hak keperdataan melekat pada anak tersebut selain itu asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayah biologis<sup>14</sup> jika dapat dibuktikan maka berdasarkan keagamaan anak tersebut memiliki hubungan nasab dan saling mewarisi dengan ayah biologisnya bagi anak perempuan ayah biologisnya dapat menjadi wali dalam pernikahan.

Suwoto Hakim PA Semarang menyatakan bahwa apabila perkawinan kedua orang tuanya sudah diisbatkan tidak otomatis tetap, anulir dari Pasal 2 ayat (2) harus ditegakan, memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan itu akan timbul adanya hak dan kewajiban anak yang dilahirkan sebagai anak sah. Jika tidak ditetapkan di Pengadilan berarti belum ada hak dan kewajiban. Karena legal formalnya harus ditetapkan Pengadilan dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup> Suwoto menyebutkan bahwa hak dan kewajiban yang timbul berupa moral dan nafkah saja, sedangkan MUI menyatakan bahwa dari putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 hak dan kewajiban yang disebut dalam putusan tersebut yaitu “hubungan keperdataan dengan ayah biologis, sedangkan tidak

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h, 220.

<sup>15</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

ada pembatasan ukuran hubungan keperdataan dengan ayah biologis seperti saling mewarisi.<sup>16</sup>

Dalam kaitanya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 45 jo Pasal 46 UU Perkawinan juga mengacu atau berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum mengenai hubungan keperdataan yang dimaksud dalam pasal ini adalah hubungan bertimbal-balik antara orang tua dengan anak. Pada saat anak masih kecil belum mandiri maka orang tua berkewajiban untuk memelihara anak-anak tersebut secara balik sehingga anak tersebut mampu untuk hidup sejahtera dan mandiri. Demikian pula bilamana orang tuanya sudah tua jompo, maka anak-anak juga mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tua dengan sebaik baiknya.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan maka perwalian akan dipegang dari pihak ibu sebagaimana pasal 43 ayat (1) dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah, maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah

---

<sup>16</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

<sup>17</sup> Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), h, 175.

memang dahulu yang membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui Putusan Pengadilan ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dari ayah biologisnya seperti hanya juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya. Konstruksi hukum yang terjadi pada sebelum putusan MK hak alimentasi hanya terjalin dari ibu kandungnya. Setelah putusan MK hak alimentasi terbuka untuk keduanya.<sup>18</sup>

seorang anak dan ibunya berhak dan terbuka peluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang mebenihkannya, jika berdasarkan Putusan Pengadilan seorang laki-laki dinyatakan terbukti sebagai ayah biologis anak, maka secara hukum si laki-laki tersebut sejak Putusan Pengadilan itu akan memiliki kewajiban untuk memberikan alimentasi kepada anak biologisnya dalam bentuk pemeliharaan dan biaya pendidikan. hak alimentasi (pemeliharaan dan nafkah) menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan peradilan buku II antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Status Anak Luar Kawin* h, 269-270.

<sup>19</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Status Anak Luar Kawin*, h, 271.



1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak.
2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.
4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 di atas harus atas putusan Pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut oleh Pengadilan agama telah ditetapkan di bawah asuhan istrinya.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga, dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa).

Penerapan hak dan kewajiban alimentasi harus diterapkan secara keseluruhan, bahkan jika hak keperdataan itu termasuk dalam ruang lingkup hukum waris. Maka hak mewarisi dari anak luar kawin terhadap ayah biologisnya juga meliputi hak mewarisi ayah biologisnya terhadap anak luar kawin. Jika si anak meninggal terlebih dahulu dari pada ayah biologisnya dan tidak meninggalkan ahli waris dalam peringkat yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Hemat penulis dalam penerapan prinsip hak keperdataan bagi anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dapat dianalogkan dengan anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan oleh orang tua biologisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata. Menurut KUH Perdata seorang anak yang telah diakui oleh orang tuanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu biologisnya, sedangkan pengertian hak keperdataan itu termasuk menyangkut hak pewarisan. Selain itu hak hukum yang timbul pasca putusan tersebut ayah biologis wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan lainnya sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarganya ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam,<sup>21</sup> dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah

---

<sup>20</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Status Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, h, 272.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Pasal 105, Pasal 156.

bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Analisis Hubungan Keperdataan Yang Timbul Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah**

Dalam kedudukannya sebagai anak sah, tentu akan mempunyai ahkibat yuridis, bahwa anak sah memiliki hubungan keperdataan dengan bapak dan ibunya, ahkibat hubungan tersebut muncul kewajiban untuk saling memelihara, menurut Pasal 45 UU Perkawinan bapak dan ibunya diberi beban kewajiban untuk mendidik memelihara sampai anak tersebut kawin dan berdiri sendiri bahkan kewajiban akan tetapi belangsung sekalipun perkawinan kedua orang tuanya terputus, anak yang telah dewasa mempunyai kewajiban untuk memelihara bapak dan ibunya menurut kemampuannya apabila memerlukan bantuannya.<sup>22</sup>

Hakikat hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU - VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin tersebut untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau hukum. Terkait dengan adanya upaya untuk membuktikan bahwa memang benar ada hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, bahwa setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu: Pengakuan oleh ayah biologis atau Pengesahan oleh ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.

Jika dianalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010 hanya sebagai penguat status ibu dari anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan ayahnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 280 KUHPperdata yang berbunyi: "Dengan pengakuan anak luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya". Dalam hal perlu digaris bawahi bahwa anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan dara tidak boleh diakui sebagaimana diatur dalam pasal 283 KUHPperdata.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010, maka tanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak luar kawin tidak hanya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya saja, akan tetapi juga dibebankan juga kepada ayah dan keluarga ayahnya. Ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan bahkan pendidikan. Dengan demikian ada hak anak untuk menuntut ayah atau keluarga ayah apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya dengan adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, maka akan menimbulkan kewajiban untuk saling memelihara (*alimentatieplicht*). Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010, diantara mereka yakni antara anak luar kawin dengan bapak atau ibunya, masing-masing akan mempunyai kewajiban alimentatif. Dengan demikian maka, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010, kewajiban alimentatif tidak hanya lahir dari status sebagai anak sah, akan tetapi juga lahir dari status sebagai anak luar kawin. Walaupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :46/PUU-VIII/2010, hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, namun hak keperdataan yang muncul akibat hubungan keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya, di satu sisi dengan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu/keluarga ibu

dan antara anak luar kawin dengan bapak/keluarga bapak tidaklah sama, terutama berkaitan dengan pewarisan.<sup>23</sup>

Berdasarkan artian “hubungan keperdataan” yang di maksud dalam Putusan Mahkamah-Konstitusi Nomor Nomor:46/PUU-VIII/2010 dalam artian luas tidak menyangkut fiqih, dalam konsep UU perkawinan hubungan keperdataan yang dimaksud secara lengkap terdapat hubungan nasab hingga saling mewarisi. Hubungan nasab adalah hubungan pertalian darah (keturunan) atas perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan keagamaan yang menjadi fondasi kuat dalam mengikat antar anggota keluarga yang tidak mudah diputuskan karena Anugrah Allah yang diberikan kepada manusia secara langsung sejak anak masih di dalam kandungan, Sebab-sebab penentuan nasab ditinjau dari dua garis. *Pertama*, Sebab penentuan nasab seorang anak kepada ibunya adalah dengan adanya kelahiran, baik kelahiran tersebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, perzinaan, atau wathi’ syubhat. *Kedua*, Penentuan nasab anak terhadap ayah dapat terjadi karena tiga hal, yaitu pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan melalui hubungan senggama karena adanya syubhat.<sup>24</sup> Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, maka

---

<sup>23</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*,h, 236.

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*,(Jakarta: Amzah, 2015), h, 60-61.

nasabnya dikembalikan kepada suami dan wanita yang melahirkan tersebut<sup>25</sup>

Hemat penulis bahwa hubungan nasab seorang anak dengan ayah biologisnya dapat diakui apabila telah terjadi pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid dan melalui hubungan senggama karena adanya syubhat. Dalam hal kewarisan, kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris yang disepakati ulama adalah orang yang memiliki hubungan *nasabiyah* (hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah), hubungan *zaujiyah* (perkawinan) dan hubungan *al-wala* (pelepasan status seseorang dari perbudakan) selain itu apabila anak tersebut perempuan karena adanya hubungan nasab dengan ayah biologisnya maka dapat menjadi wali dalam pernikahannya.<sup>26</sup>

Dapat di simpulkan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Perkawinan hak keperdataan bersifat lengkap meliputi hak sandang pangan, Kesehatan, Pendidikan sampai dengan hak mewarisi. Sedangkan hak keperdataan dalam Putusan Mahkamah-Konstitusi Nomor Nomor:46/PUU-VIII/2010 bukanlah hubungan keperdataan yang lengkap karena tidak sampai mewarisi dalam artian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor:46/PUU-VIII/2010

---

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak Anak, Wakaf dan Warisan)*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h,33

<sup>26</sup> Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, h, 89-90.

hubungan keperdataan yang di maksud tidak menyangkut fiqih yang mengatur tentang nasab dan saling mewarisi karena hak keperdataan dalam putusan tersebut tidak jelas ruang lingkungnya.

#### **E. Analisis Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah**

Prespektif Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, merujuk keabsahan perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, tetapi tidak cukup perkawinan itu dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 1, melainkan perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat 2.<sup>27</sup> Dengan ketentuan diatas unsur penyebutan anak sah dilihat dari asal usul perkawinan kedua orang tuanya yang sah dan dicatatkan untuk mendapat pengakuan hukum atau legalitas perkawinan orang tuanya dan status anak yang dilahirkan.

Di sisi lain telah dijelaskan pada bab sebelumnya definisi yang dikemukakan Hakim PA Semarang Suwoto mendefinisikan asal-usul anak dilihat dari sah tidaknya perkawinan orang tuanya, dalam artian anak yang di lahirkan hasil dari perkawinan yang sah dilakukan berdasarkan agama, dalam hal pencatatan merupakan sebuah tambahan,

---

<sup>27</sup> Abdrrahman, dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hal 9.



di dalam Agama perkawinan ruang lingkupnya hanya syarat dan rukun perkawinan, tidak ada pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sah sebuah perkawinan.<sup>28</sup>

Penulis memberikan batas bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama walaupun tidak dicatatkan merupakan anak sah atau anak di luar nikah (tidak dicatatkan secara administratif) tetap anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama. Sebaliknya anak tidak sah merupakan anak yang di lahirkan diluar perkawinan yang sah (dilahirkan bukan dari akibat perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama) atau istilah pada umumnya anak hasil perzinaan atau anak zina.

Perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang Perlu dipahami sebuah Perkawinan yang dilakukan dan dicatatkan berlakunya untuk kedepan yaitu kehidupan setelah dilangsungkan perkawinan tersebut, sama halnya dengan permohonan asal usul anak untuk kepentingan anak berlaku setelah anak tersebut dinyatakan sah memiliki hubungan biologis dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, setelah adanya Putusan Pengadilan maka hak dan kewajiban timbul di antara keduanya. Sebelum adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 telah terjadi kevakuman hukum antara nikah siri (dibawah tangan) dengan perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum tentang

---

<sup>28</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

asal-usul anak sebelum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan siri yang dilaksanakan berdasar agama masing masing dan dalam Putusan MK-No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah latar belakang permohonan asal-usul anak akibat perkawinan siri yang sah dilaksanakan berdasarkan keagamaan masing-masing tetapi belum dicatatkan. Dengan itu, Penulis melihat Nampak dengan jelas bahwa Putusan MK tersebut telah memberikan terobosan hukum baru demi terwujudnya penyempurnaan status hukum anak di luar kawin yang diatur di dalam UU Perkawinan belum tuntas, selain itu anak diluar kawin diharapkan dapat tumbuh sebagaimana anak-anak lainnya secara layak, terutama perhatian biologisnya. Dengan demikian Putusan MK ini membuka peluang bagi anak diluar kawin untuk memperoleh hak-haknya sama halnya anak yang lain dilindungi oleh kedua orang tua dan sekaligus mendapat jaminan atas kelangsungan hidupnya.

Putusan MK tidak membatasi bahwa pengakuan anak luar kawin dalam hukum hanya terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan (anak siri), sehingga putusan MK juga dapat dijadikan dasar bagi anak luar kawin dalam artian lebih luas, seperti anak zina dalam pengertian hukum barat Islam maupun anak zina

---

<sup>29</sup> Suwoto Hakim Pengadilan Agama Semarang, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, pada 12 Mei 2022.

dalam pengertian hukum Islam maupun anak sumbang. Karena tidak disebutkan secara jelas dalam Putusan MK mengenai pembatasan makna hanya pada anak yang lahir dari perkawinan siri saja walaupun latar belakang lahirnya putusan tersebut didasari oleh permasalahan anak sebagai ahkibat perkawinan siri.<sup>30</sup>

Sependapat dengan Putusan MK karena anak luar kawin, lebih lagi terhadap anak luar kawin yang lahir sebagai ahkibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang ternyata masih terkait tali perkawinan sah dengan istrinya, selalu berada didalam posisi mengambang. Mengambang yang dimaksud dalam hal memperoleh kepastian status sebagai seorang anak masih belum pasti, karena terdapat perbedaan pandangan tentang sah atau tidaknya perkawinan siri tersebut dari sudut pandang Agama dan sudut pandang Negara, sebagai ahkibat hukumnya keberadaan status anak diluar kawin sampai saat ini meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 akan tetapi status anak di luar kawin dalam peraturan perundang-undangan masih sangat lemah dalam posisi mengambang, terutama dalam hal untuk memperoleh jaminan kelangsungan biaya hidupnya. Undang-Undang baru mengatur Sebagian saja yakni kepastian jaminan dari ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan dari ayah biologis belum ada kepastian sehingga perlindungan hukum terhadap pengakuan status anak luar kawin sampai saat ini belum utuh.

---

<sup>30</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Status Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tetang Uji Materil UU Perkawinan*, h, 274.

Putusan MK tersebut jika dikaji berdasarkan teori keadilan hukum, melihat tujuan hukum bukan hanya keadilan dan kepastian hukum, melainkan juga kemanfaatan hukum. Memberikan status yang seimbang antara anak sah dengan anak diluar kawin adalah sangat mulia, karena dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki tujuan yakni memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap status anak luar kawin. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 / PUU - VIII /2010 ternyata perlindungan hukum terhadap anak luar kawin terutama perlindungan mengenai hak-hak keperdataannya masih belum ada kepastian, karena keberadaan pengaturan anak luar kawin didalam peraturan perundang - undangan belum memberikan dasar yang kuat bagi anak luar kawin tersebut untuk dapat diakui statusnya sebagai bagian dari anak yang mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ketentuan pasal 43 ayat 2 menentukan bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur didalam peraturan pemerintah, akan tetapi setelah hampir setengah abad berlakunya UU perkawinan ternyata peraturan pemerintah yang ditunggu-tunggu belum terwujud. sehingga keadilan yang dicita - citakan oleh anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri ini masih sangat sulit untuk dijangkau.<sup>31</sup>

Status anak luar kawin dilihat dari prinsip Hak Asasi Manusia. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut telah memberikan penghormatan yang luar biasa terhadap status anak luar kawin,

---

<sup>31</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, h, 217-218

sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah yang telah memberikan terobosan hukum yang luar biasa kepada anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin dengan anak sah merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perlindungan atas hak - hak asasinya secara sama dengan anak sah tanpa ada diskriminasi. Secara alami hak - hak anak luar kawin sejak didalam kandungan, tumbuh dan berkembang hingga dewasa patut dihargai. Dan Mahkamah melalui putusannya tersebut telah memberikan penghargaan kepada anak luar kawin tersebut secara maksimal meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan. Bagaimanapun juga anak luar kawin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tentu berhak untuk hidup layak seperti halnya dengan anak sah, sebab hak hidup diberikan Tuhan sejak anak termasuk anak luar kawin tersebut dilahirkan.<sup>32</sup>

kedudukan anak luar kawin dilihat prinsip Perlindungan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi No:46/PUU-III/2010 telah memberikan peluang bagi anak luar kawin untuk dapat memperoleh penegakan hukum terhadap eksistensi status nya sebagai seorang anak akibat hubungan suami isteri yang dilakukan oleh ibunya dan ayah biologisnya. Negara berkewajiban juga memberikan perlindungan huku terhadap hak - hak anak yakni dengan menuangkannya ke dalam aturan hukum mengenai perlindungan terhadap hak - hak keperdataan anak luar kawin khususnya hak mengenai hak mewaris anak luar kawin tersebut khususnya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah

---

<sup>32</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*, h, 220.

Konstitusi No:46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 februari 2012. Di dalam UU Perlindungan anak pada Pasal 1 butir angka ditentukan bahwa: " Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin ini khususnya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya, kalau dilihat didalam Pembukaan UUD - NRI 1945 pada alenia ke empat disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase "segenap bangsa Indonesia berarti mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak luar kawin. Perlindungan hukum bagi anak luar kawin ini melalui peraturan perundang - undangan dan tindakan - tindakan yang bertujuan melindungi pihak yang lemah akan menempatkan luar kawin, khususnya anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya tersebut, pada status yang layak sebagai manusia.<sup>33</sup>

Secara eksplisit dan definitif apa yang dimaksud dengan anak luar nikah tidak disebutkan baik dalam Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>33</sup> Nyoman Sujana, *Status Hukum Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*,h, 221-222.

maupun Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi (hasil hubungan seksual pra nikah) dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah.<sup>34</sup> Untuk mengetahui hubungan nasab antara Anak diluar nikah dan bapaknya yaitu dengan penetapan asal-usul anak, karena pada hakikatnya anak yang lahir dari seperma seorang laki-laki dan laki-laki tersebut harus menjadi ayahnya. Disitulah letak penting-penetapan asal-usul-anak.<sup>35</sup>

Kesimpulan penulis bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi-No:46/PUU-III/2010 tentang status anak di luar nikah tidak memiliki sifat ekskutorial atau tidak dapat di eksekusi karena Putusan tersebut hanya berupa penetapan (pengumuman/maklumat) putusan yang sifatnya konstitutif berkenaan tentang status atau hubungan keperdataan satu sama lain. Maka adanya putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar nikah hasil perkawinan siri, jika tidak diajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan setempat maka putusan ini tidak bisa melekat secara langsung.

Selain itu penulis menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:46/PUU-VIII/2010, tidak merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, sekalipun putusan MK tersebut menyatakan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan

---

<sup>34</sup> Muhamad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UUI Pres Yogyakarta, 2005), h, 106-107.

<sup>35</sup> Amiur Nurdin dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No1/1974 Sampai KHI*, h. 276.

bapaknyanya serta keluarga ibu dan bapaknyanya. kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, karena status ini akan berimplikasi pada pewarisan yakni adanya perbedaan bagian pewarisan anak luar kawin dan anak sah. Sekalipun ada hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibu serta dengan ayah dan keluarga ayah seperti halnya anak sah akan tetapi status anak luar kawin akan tetap melekat. kecuali dilakukan pengesahan anak (diajukannya permohonan asal-usul anak). Sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 277 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengesahan anak luar kawin, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan undang - undang yang sama seolah anak itu dilahirkan dalam perkawinan. Artinya bahwa dengan dilakukan pengesahan anak, maka hak dan kewajiban anak tersebut seperti halnya anak sah, maka - hak dan kewajiban anak tersebut seperti halnya anak sah yaitu setelah adanya penetapan anak sah maka akan timbul hak saling mewarisi antara-keduanya.

Setelah adanya pengesahan dan terbukti bahwa anak yang di mohonkan merupakan anak sah dari ayah biologisnya maka berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Putusan MK Nomor:46/PUU-VIII/2010 timbul hubungan keperdataan, keperdataan hanya sebatas moral seperti kewajiban alimentatif. Berdasarkan artian “hubungan keperdataan” yang di maksud dalam Putusan Mahkamah-Konstitusi Nomor Nomor:46/PUU-VIII/2010 dalam artian luas atau umum, tidak menyangkut fiqih (tidak ada penentuan nasab/hubungan



pertalian darah hasil dari perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan agama dalam putusan tersebut) maka hubungan keperdataan yang di maksud tidak berupa hubungan nasab hingga saling mewarisi dan menjadi wali. Tetapi pada pelaksanaanya anak di luar nikah hasil perkawinan siri jika dimohonkan di Pengadilan Agama dan majlis hakim mengabulkan karena anak tersebut dilahirkan akibat perkawinan yang sah menurut agama selain hubungan keperdataan yang diakui menurut hukum negara, serta tidak menghalangi hubungan pertalian darah (nasab) antara anak dan ayah biologisnya dari hubungan nasab yang melekat sejak anak tersebut di dalam kandungan.

Pada praktinya dampak positif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi-No:46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah lebih banyak, walaupun masih terdapat kekurangan dalam kekhususan yang dimaksud dalam putusan tersebut yang menimbulkan berbagai makna yang anak di luar nikah, tetapi putusan ini merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan hukum yaitu pembaharuan peraturan perundang-undangan sekaligus penegakan hukumnya sehingga akan menampilkan secara jelas bagaimana hukum kita di masa depan. Di tetapkanya Putusan Mahkamah Konstitusi-No:46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah merupakan revolusi pembaharuan hukum yang sebelumnya tidak anak di luar nikah tidak dapat menuntut hak nya kepada ayah biologis dan terjadi diskriminasi hak anak yang seharusnya di dapat pada anak sah lainnya seperti status anak dan kedudukan anak dimuka hukum.

Di sisi lain Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa reformasi hukum tidak hanya sekedar mengadakan yang baru melainkan adanya perkembangan moralitas hukum sebagai arah perubahan.<sup>36</sup> di Pengadilan Agama Semarang pada permohonan asal usul anak yang melihat asal-usul keabsahan perkawinan kedua orang tuanya hingga melahirkan anak tersebut yang dikabulkan merupakan perkembangan moralitas kebutuhan bagi anak di luar nikah yang sebelumnya tidak dapat mengajukan permohonan isbat nikah untuk kepentingan anak atau permohonan asal usul anak. Maka hakim di PA Semarang cukup progresif dalam pembaharuan hukum walaupun sedikit kaku dengan aturan perundang-undangan khususnya dalam mengimplementasikan Putusan MK-No:46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah.

---

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2206), h,57.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

1. Putusan MK tersebut Bahwa telah terjadi kefakuman hukum antara nikah siri (di bawah tangan) dengan perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum tentang asal-usul anak sebelum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang status hukum anak di luar nikah. Dalam pertimbangan majlis hakim dalam menentukan asal-usul anak dilihat dari keabsahan perkawinan orang tuanya, anak yang di lahirkan hasil dari perkawinan yang sah dilaksanakan berdasarkan agama, yang mengesahkan dalam hal pencatatan merupakan sebuah tambahan negara yang mencatat. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agama walaupun tidak dicatatkan merupakan anak sah atau anak di luar nikah (tidak dicatatkan secara administratif) tetap anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut agama.
2. Mengenai status hukum dan akibat hukum adanya kewajiban *alimenasi*, Anak sah dari perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat, dikabulkanya permohonan tersebut terdapat perlindungan hukum dari negara yaitu jelasnya status hukum anak tersebut terjaminnya hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya berupa hak keperdataan yang didapatkan setelah adanya upaya hukum/permohonan asal-usul anak dan Permohonan asal usul anak tujuanya untuk mengetahui nasab (pertalian darah keturunan) yang

didapatkan sejak lahir karena perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam. Anak yang dimohonkan menjadi anak sah yang diakui dimuka hukum bahwa anak tersebut merupakan anak sah, nafkah dilindunginya moral anak dan dapat saling mewarisi selain itu ayah biologisnya dapat menjadi wali pada saat anak tersebut menikah. penerapan prinsip hak keperdaatan bagi anak luar kawin terhadap ayah biologisnya dapat dianalogkan dengan anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan oleh orang tua biologisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara, karena di dalam UU Perkawinan hal tersebut didasarkan tidak adanya fasilitas hukum yang dapat digunakan untuk menindaklanjuti keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

## **SARAN-SARAN**

Sebagai akhir dari penulisan Tesis ini, penulis akan menyampaikan saran-saran:

1. Seluruh masyarakat Indonesia, agar lebih mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, baik peraturan agama maupun negara. Jangan melakukan perbuatan tercela demi melegalkan hukum, sehingga kesejahteraan dalam hidup dapat terwujud.
2. Memahami betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 tentang status anak luar nikah tidak boleh dijadikan sebagai cara dalam pengesahan anak, tetapi dijadikan sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Atho Mudzhar, Mohamad dan Khairuddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Alimudin, *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Asnawi, Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak Anak, Wakaf dan Warisan)*, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Al- Kautsar, 2011.
- Fatmawati, Indah, *Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Prespektif Hukum Progresif* (Studi Penetapan Nomor :359/Pdt.P/2018/PA.PO), Ponorogo: Tesis IAIN Ponorogo, 2020.
- Hasan Bisri, Cik dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyunting, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Hasan Bisri, Cik dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Penyunting, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hadi, Abdul, *Fiqih Perkawinan*, Kendal:Pustaka Amanah Kendal, 2017.
- Hidayat, Taufiq, Raihanah Azhari, *The Concept Of Istita'ah Al-Ba'ah In Marriage*, Malaysia: Justicia Islamica, Vol 17, No 2, Desember 2020.
- H. Simatupang, Taufiq, *Adultage In Marriage In Indonesia (Theoretical Study Of The Aplication of Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle, Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 21 No 2, June 2021.
- Isniani R, Intan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Studi Kasus : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, Semarang: Skripsi Universitas Semarang 2017.
- Ilma, Mugniatul, *Penetapan Hakim Tentang Asal-Usul Anak Pasca Putusan MK NO.46/PUU-VII/2010 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul)*, Yokyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Junaidi Abdilah, dkk, *Serapan Teori-Teori Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Pendekatan Unity Of Sciences/UOS)*, UIN Walisongo: LP2M, 2021.
- Julianda, Khairuddin, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di*

- Kabupaten Bireuen*), Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: UIN Ar-Raniry, Volume 1 No 2, 2017
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kansil, *Pengantar Hukum Indonsia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Khalidah Hanum, Khayu, *Pendapat Hakim Pengailan Agama Semarang Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Dan Implikasinya Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak*, Semarang: Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Lubis, Sulaikin, Dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mahfud MD, Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Mukti,Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Maulidi, M. Agus, *Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi*, Yokyakarta: Jurnal Konstitusi, Volume 16, 2 Juni 2019.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Nurdin, Amiur dan Ahari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Sumatra Utara: Wal Asri Publising, 2020.
- Nelly, Jumni, *Nasab Anak Kawin Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan*, (Nasional Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, UIN Suska Pekanbaru, Raiu.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonsia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- R.Tjitosudibio, Subekti, *Kitab-Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2206.
- Rahman Ghazaly, Adb, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan Paca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Jurnal SAWWA: Volume 1, Oktober 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.



- Ruhaini Dzuhayatin, Siti, dkk, *Menuju Hukum Keluarga Progresif, Responsif Gender, Dan Akomodatif Hak Anak*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Saifullah, Muhamad, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UUI Pres Yogyakarta, 2005.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alabeta, 2005.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suparmi, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Suryopratikno, Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakulta Hukum UGM, Cet 1, 1982.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syaifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Syahrani, Riduan dan Abdrrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.
- Tanzen, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, yogyakarta: Teras, 2011.
- Witanto, D.Y, *Hukum Keluarga Hak Dan StatusAnak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Wulandari, Riri, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I Dan Implikasinya Terhadap Hak-*

*Hak Anak*, Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Zaenal Fanani, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Prspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Prss, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VVI/2010, status anak di luar nikah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi.

Kompilasi Hukum Islam

### **Penelitian/Wawancara**

SIPP Pengadilan Agama Semarang (Panitra Perdata PA Semarang, 27 Oktober 2021).

Suwoto, *Wawancara Permohonan Asal-Usul Anak Di Pengadilan Agama*, Semarang: Pengadilan Agama Semaramng, 21 Oktober 2021.

Suwoto, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Semarang*, 12 Mei 2022.

### **Internet**

Kasubag Kepegawaian Pengadilan Agama Semarang, <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada hari Rabu, 1 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-isbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri>. Diakses pada hari Rabu, 28 Oktober, Pukul 19.30 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t50a1e91040231/dasar-hukum-pengajuan-isbat-nikah-bagi-pasangan-kawin-siri>. diakses pada 15 September 2021, pukul 18.30.

# Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA

Jl. Walisongo No. 3-5 (Kampus 1) Semarang 50185, Telp. / Fax (024) 7614454, 70774414

Nomor : B-21/Un.10.9/D/PP.00.9/01/2022

Semarang, 05 Januari 2022

Lamp : Proposal

Hal : **Ijin Penelitian**

Kepada Yth.  
Pengadilan Agama Semarang  
di tempat.

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat saya sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam kondisi sehat walafiat, Amin.  
Dalam rangka Penelitian Tesis dengan judul: "**Permohonan asal usul anak di PA Semarang pasca putusan MK. Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah.**" dengan ini Direktur Pascasarjana UIN Walisongo menerangkan bahwa saudara:

Nama : Khilma Fadhillah Fatma;  
Tempat/Tgl.Lahir : Demak 16 Agustus 1998;  
NIM : 20000180009;  
Prodi : Ilmu Agama Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Karang kumpul Rt 04/01 kel. Banyumeneng, kec. Mranggen, Kab. Demak.


Sehubungan dengan proses Penelitian tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan ijin Penelitian dan data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Direktur



  
**Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 19670117 199703 1 001



**PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A**

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Nomor : W11-A1/ 2681 /PB.00/VI/2022 Semarang, 08 Juni 2022  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset  
 atas nama **Khilma Fadhilah Fatma**

Kepada

Yth **Direktur Pascasarjana**  
**Universitas Islam Negeri Walisongo**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-21/Un.10.9/D/PP.00.9/01/2022 tanggal 05 Januari 2022 perihal Izin Penelitian di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :


Nama : **Khilma Fadhilah Fatma**  
 NIM : **2000018009**

Telah melakukan penelitian / riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A dengan judul "Permohonan Asal Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah" pada tanggal 10 Januari 2022 s/d 31 Mei 2022.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Panitera



H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.  
 NIP. 19640914 198603 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.-Fax: +62 24 7614454, email:  
[pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id) , Website: <http://pascawalisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN REVISI PROPOSAL TESIS**

Proposal tesis yang ditulis oleh :

Nama : Khilma Fadhilah Fatma  
 NIM : 2000018009  
 Judul Penelitian : PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK DI PA  
 SEMARANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR  
 46/PUU-VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN  
 ANAK DILUAR NIKAH

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Seminar Proposal Tesis pada tanggal  
 19 Oktober 2021 dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian dan  
 penulisan tesis untuk persyaratan meraih gelar magister dalam bidang Hukum  
 Keluarga Islam.

Disahkan oleh :

Nama lengkap & jabatan	tanggal	Tanda Tangan
<b>Dr. Hji. Umul Baroroh, M.Ag</b> Ketua Sidang/Penguji	19 Oktober 2021	
<b>Dr. Junaidi Abdillah, M.Si</b> Sekretaris Sidang/Penguji	19 Oktober 2021	
<b>Dr. H. Agus Nurhadi, MA</b> Pembimbing/Penguji	19 Oktober 2021	
<b>Dr. H. Ali Imron, M.Ag</b> Penguji	19 Oktober 2021	14/10/21 12

( pembatalan pasal 2) ayat (2).

PEDOMAN PERTANYAAN PENELITIAN BAB III

Permohonan Asal-Usul Anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah

→ Bu arifah). Frost.  
pamitan

A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Semarang

1. Profil Pengadilan Agama Semarang (visimisi, wilayah, susunan kepemimpinan /organisasi)?

B. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam menangani permohonan asal-usul anak

2. Kedudukan Pengadilan Agama Semarang dalam menangani Perkara permohonan asal-usul anak?
3. Kewenangan Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan permohonan asal-usul anak?

C. Permohonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah

4. Apa yang dimaksud asal usul anak menurut Hakim PA Semarang? *- awal sah & akhir sah.*
5. Bagaimana pendapat Hakim PA Semarang terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah?
6. Apakah Hakim sepakat atau tidak sepakat dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah, dengan Alasan? *Sah & dianggap putusan UU.*
7. Bagaimana permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah ? *berikut syarat 19-2010.*

8. Bagaimana proses pengajuan permohonan penetapan asal usulanak di PA Semarang?

alat bukti.  
Permohonan alat bukti.  
↓  
Substansi permohonan

9. Secara administratif apakah terdapat perbedaan syarat dan ketentuan dalam permohonan asal usul anak pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah? *tingkat & peraturan, dimana*

ditul  
khusus.

D. Pembuktian Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan dalam perkara permohonan asal-usul anak di PA Semarang Pasca Putusan MK. NO 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar nikah.

mengajukan format & progres, Substansi

kebalik, kemas, sama, paku, kebalik

jumlah, prosedur, kebalik, ringkas

kemungkinan, kebalik, atau

Halaman, nomor, file, kebalik, atau

PEDOMAN PERTANYAAN PENELITIAN BAB IV

Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang Pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah

- E. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang Pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah
1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Semarang Pasca Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah ?
  2. Apakah terdapat perbedaan pertimbangan majelis hakim pada saat memutus permohonan asal usul anak sebelum Putusan MK No. 46/PUU-XII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah dan pasca putusan tersebut?
  3. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Putusannya mengabulkan permohonan asal usul anak?

Tahun	NOMOR PERKARA	AMAR PUTUSAN
2020	403/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2020	271/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2020	261/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2020	17/Pdt.P/2020/PA.Smg	Mengabulkan
2019	265/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	230/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan
2019	218/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan

2021 -  
kelewat nical & atau  
Penera

- UU Perkawin  
- KHI  
- pasal MK  
- skema kebalik  
- Jelaskan  
- kembalikan ke prosedur  
- Jelaskan pasal-pasal  
- kebalik may ab  
- layang jawab  
- moral  
- tidak bisa  
- revisi



2019	203/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	
2019	192/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	
2019	188/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	
2019	177/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	
2019	168/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	
2019	166/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	
2019	153/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	Jasir hua
2019	93/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	u
2019	56/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	pp
2019	47/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	left
2019	16/Pdt.P/2019/PA.Smg	Mengabulkan	para
2018	192/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan	san g
2018	56/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan	panatni
2018	41/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan	Dulat mtr
2018	12/Pdt.P/2018/PA.Smg	Mengabulkan	Cipadep manan Kampung Kabus pakoffat elana
2017	216/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan	
2017	196/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan	
2017	166/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan	
2017	85/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan	
2017	73/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan	

- magaki . lalu orang tua . y kawatir

2017	55/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	38/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2017	28/Pdt.P/2017/PA.Smg	Mengabulkan
2016	134/Pdt.P/2016/PA.Smg	Mengabulkan
2016	129/Pdt.P/2016/PA.Smg	Mengabulkan
2016	96/Pdt.P/2016/PA.Smg	Mengabulkan
Jumlah	33 Perkara	

- syarat mkn di Pdt  
- kawatir mltah per UU  
- hilal -  
(kawatir atau pengulangan)  
DNA

4. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Putusanya menolak permohonan asal usul anak?

Sama - anak idah

Tahun	NOMOR PERKARA	AMAR PUTUSAN
2019	30/Pdt.P/2019/PA.Smg	Menolak permohonan
2017	107/Pdt.P/2017/PA.Smg	Menolak
2017	5/Pdt.P/2017/PA.Smg	Ditolak
2016	160/Pdt.P/2016/PA.Smg	Ditolak/menolak
2016	138/Pdt.P/2016/PA.Smg	Ditolak
Jumlah	5 perkara	Menolak / ditolak

- hilal  
- hilal  
- hilal  
(hilal Jawa)  
- hilal  
- hilal

- hilal  
- hilal  
- hilal  
- hilal  
- hilal  
- hilal  
- hilal

5. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam putusanya membatalkan permohonan asal usul anak?

Tahun	NOMOR PERKARA	AMAR PUTUSAN
2018	30/Pdt.P/2018/PA.Smg	Membatalkan

Jumlah	1 perkara	
--------	-----------	--

6. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Putusannya tidak dapat diterima permohonan asal usul anak?

Tahun	NOMOR PERKARA	AMAR PUTUSAN
2020	86/Pdt.P/2020/PA.Smg	Tidak dapat diterima <i>NO.</i>
2019	40/Pdt.P/2019/PA.Smg	Tidak dapat diterima
2016	155/Pdt.P/2016/PA.Smg	Tidak dapat diterima
Jumlah	3 perkara	-

*perken 2019 - 2020 Sah - subyale - 10 posisi -*

7. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam Putusannya dicoret atau dicabut permohonan asal usul anak?

Tahun	NOMOR PERKARA	AMAR PUTUSAN
2020	366/Pdt.P/2020/PA.Smg	Dicoret <i>Sebelum sidang.</i>
2018	66/Pdt.P/2018/PA.Smg	Dicabut <i>/sscau.</i>
2018	35/Pdt.P/2018/PA.Smg	Dicabut <i>sebelum dapat nomor.</i>
2017	30/Pdt.P/2017/PA.Smg	Dicabut <i>h. tidak hadir sidang.</i>
2016	66/Pdt.P/2016/PA.Smg	Dicabut <i>- h. ke sidang.</i>
Jumlah	5 Perkara	<i>- motivasi putusan pembatalan putusan</i>

#### F. Analisis Status Hukum dan Ahkibat Hukum Putusan Permohonan Asal usul Anak di PA Semarang

8. Bagaimana status hukum dan ahkibat hukum permohonan asal-usul anak yang di kabulkan oleh Majelis Hakim PA Semarang?

*Electoral - masalah 1*

9. Bagaimana status hukum dan akibat hukum permohonan asal-usul anak yang ditolak oleh Majelis Hakim PA Semarang?
10. Bagaimana status hukum dan akibat hukum permohonan asal-usul anak yang dibatalkan oleh Majelis Hakim PA Semarang?
11. Bagaimana status hukum dan akibat hukum permohonan asal-usul anak yang tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim PA Semarang?

Sah menurut hukum


→ permohonan dalam anak t.

→ negaran. panti. w. k. ) Klanderban surat & W. anak. K. t. g. i.

stans sebum sebum h. n. m. b. r. (Sah) - w. a. n. s. n. a. u. r. i. , w. a. l. i. , a. n. a. b.

pele, 21 21

**G. Hak Dan Kedudukan Yang Timbul Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kedudukan Anak Di Luar Nikah**





### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Khilma Fadhilah Fatma

TTL : Demak, 16 Agustus 1998

Alamat : Karang Kumpul, 04/01, Banyumeneng,  
Mranggen, Demak

Agama : Islam

Gamil : [khifafadhila16@gmail.com](mailto:khifafadhila16@gmail.com)

No Hp : 085882794571



#### Riwayat Pendidikan Formal.

- RA KY AGENG GIRI Lulus Tahun 2004
- MI KY AGENG GIRI Lulus Tahun 2010
- MTS SUDIRMAN Lulus Tahun 2013
- SMA UNGGULAN PMS Kendal Lulus Tahun 2016
- FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN WALISONGO SEMARANG Lulus Tahun 2020.
- PASCASARJANA UIN WALISONGO Lulus Tahun 2022.

#### Riwayat Pendidikan Non Formal.

- MADIN KY AGENG GIRI
- PONDOK MODEREN SELAMAT KENDAL

Demikian daftar Riwayat hidup penulis dibuat dengan sebagaimana mestinya.